



**STRATEGI PENYALURAN ZAKAT INFAQ SEDEKAH
DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
(Studi pada BAZNAS Jawa Timur)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Sarjana Ekonomi

Disusun Oleh:

CESAR SINGGIH GEMAKUMARA

165020500111049



PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

JURUSAN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2020



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

"Strategi Penyaluran Zakat Infaq Sedekah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
(Studi Kasus BAZNAS Jawa Timur)"

Yang disusun oleh :

Nama : Cesar Singgih Gemakumara
 NIM : 165020500111049
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
 Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi
 Program Studi : Ekonomi Islam

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal **29 April 2020** dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. Dra. Asfi Manzilati, ME.
 NIP. 196809111991032003
 (Dosen Pembimbing)

2. Dra. Marlina Ekawaty, M.S., Ph.D.
 NIP. 196503111989032001
 (Dosen Penguji I)

3. Dr. Dra. Multifiah, MS.
 NIP. 195505271981032001
 (Dosen Penguji II)

Malang, 6 Mei 2020
 Ketua Program Studi
 Ekonomi Islam



Arif Hoetoro, SE., MT., Ph.D.
 NIP. 197009221995121002



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **Cesar Singgih Gemakumara**
 Tempat, tanggal lahir : **Bogor, 3 April 1997**
 NIM : **165020500111049**
 Jurusan : **S1 Ilmu Ekonomi**
 Konsentrasi : **Ekonomi Islam**
 Alamat : **Jalan Joyo Utomo 5 blok G No. 8. Merjosari, Malang**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :

Strategi Penyaluran Zakat Infak dan Sedekah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BAZNAS Jawa Timur)

yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar keserjanaannya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang,

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,

Dr. Dra. Asfi Manzilati, ME.
NIP. 196809111991032003

Yang membuat pernyataan,



Cesar Singgih Gemakumara
NIM. 165020500111049



Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ekonomi Islam,

Art Hoetoro, SE., MT., Ph.D.
NIP. 197009221995121002



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAKSI	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Pengertian Strategi.....	10
2.2 Zakat sebagai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	11
2.2.1 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	11
2.2.2 Zakat sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	12
2.3 Zakat, Infak dan Sedekah.....	14
2.4 BAZNAS sebagai Amil Zakat di Indonesia.....	21
2.4.1 Badan Amil Zakat Nasional.....	21
2.4.2 BAZNAS Provinsi Jawa Timur	25
2.5 Penelitian Terdahulu	26
2.6 Kerangka Pikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Pendekatan Penelitian	31
3.2 Unit Analisis dan Penentuan Informan.....	32
3.3 Lokasi Penelitian	33
3.4 Teknik Pengumpulan Data	33
3.5 Teknik Analisis Data	35
3.6 Pengecekan Keabsahan Temuan	36



BAB IV PENYALURAN ZIS DI BAZNAS JAWA TIMUR	38
4.1 Deskripsi Program Penyaluran ZIS di BAZNAS Jawa Timur	38
4.1.1 Sumber Dana Program Penyaluran ZIS	39
4.2 Perencanaan Program Penyaluran ZIS	41
4.2.1 Perbandingan Jumlah Penyaluran ZIS Produktif dan Konsumtif	41
4.2.2 Mitra Kerja Ekonomi sebagai Strategi Penyaluran ZIS	42
4.3 Pencairan Dana Program Penyaluran ZIS	54
4.3.1 Pencairan Dana Darurat dan Non Darurat	54
4.3.2 Pencairan Program ZIS	56
4.4 Pengawasan Program Penyaluran ZIS	57
BAB V PENUTUP	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pertumbuhan Zakat dan Pertumbuhan GDP	4
Tabel 1.2 Penghimpunan dan Penyaluran Zakat BAZNAS Jawa Timur	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 4.1 Data Jatim Makmur Bantuan Modal Usaha Yayasan Al Muhajirin	53
Tabel 4.2 Data Jatim Makmur Bantuan Modal Usaha Yayasan Nurul Huda	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Belanja Pemerintah Pusat untuk Perlindungan Sosial..... 2

Gambar 1.2 Grafik Persentase Kemiskinan Provinsi Jawa Timur 2015 - 2019..... 3

Gambar 1.3 Grafik Pertumbuhan Zakat di Indonesia tahun 2008 - 2019..... 5

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BAZNAS 25

Gambar 2.2 Kerangka Pikir..... 29

Gambar 4.1 Alur Pengajuan Bantuan 45

Gambar 4.2 Formulir Estimasi Kebutuhan Modal Usaha Mustahik 49

Gambar 4.3 Pembinaan Mustahiq 58



ABSTRAKSI

Gemakumara, Cesar Singgih. 2020. *Strategi Penyaluran Zakat Infak dan Sedekah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BAZNAS Jawa Timur)*. Skripsi. Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya. Dr. Dra. Asfi Manzilati, ME.

Tingkat kemiskinan provinsi Jawa Timur berada di atas rata-rata nasional. Indonesia sebagai negara dengan umat Islam terbesar di dunia mempunyai alat yang efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan melalui Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). Penghimpunan ZIS yang semakin meningkat setiap tahunnya harus dibarengi dengan strategi penyaluran yang efektif dan efisien khususnya pada pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui strategi penyaluran zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Jawa Timur dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan content analysis dan studi kasus. BAZNAS Jawa Timur memiliki 5 program dalam penyaluran ZIS yaitu Jatim Peduli, Jatim Makmur, Jatim Cerdas, Jatim Sehat dan Jatim Taqwa. Dalam penyaluran, memiliki 2 tahapan yaitu perencanaan dan pengawasan serta menggunakan mitra kerja ekonomi.

Kata kunci: Strategi, Zakat, Infak, Sedekah, Pemberdayaan Masyarakat.



ABSTRACT

Gemakumara, Cesar Singgih. 2020. *The Strategy of Zakat, Infaq and Sadaqah Distribution in Community Economic Empowerment (A Study at BAZNAS of East Java)*. Minor Thesis. Department of Economics, Faculty of Economic and Business, Brawijaya University. Dr. Dra. Asfi Manzilati, ME.

The poverty level in East Java is above the national average. Indonesia as a country with the largest Muslims in the world has an effective policy to reducing poverty through *Zakat, Infaq* and *Sadaqah*. The collection of ZIS which is increasing every year must be accompanied by an effective and efficient strategy of distribution especially in community empowerment. The purpose of this research is to determine the distribution strategy of Zakat, Infaq and Sadaqah in BAZNAS East Java in the economic empowerment of the community. This research use a qualitative approach with content analysis and case study approaches. BAZNAS East Java has 5 programs in ZIS distribution, there are *Jatim Peduli, Jatim Makmur, Jatim Cerdas, Jatim Sehat* and *Jatim Taqwa*. In distribution, it has 2 steps, there are planning and supervision, and using economic partners.

Key Words: Strategy, Zakat, Infaq, Sadaqah, Community Empowerment.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang menyebabkan kesejahteraan masyarakat menurun. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat.


Kesenjangan sosial di Indonesia saat ini cukup besar jika dinilai dengan angka indeks gini sebesar 0,382. Namun jika dilihat langsung dari lapangan, terdapat data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang menyatakan bahwa 1% orang di Indonesia menguasai 50% aset nasional, jika dinaikkan menjadi 10% penduduk maka menguasai 70% aset nasional dan 90% penduduk memperebutkan 30% sisanya. Ini merupakan hal yang miris dikarenakan Indonesia yang bisa dikatakan menjadi negara kaya akan sumber daya alamnya namun kekayaannya tidak tersebar secara merata. Terdapat juga fakta yang dikemukakan oleh mantan Wakil Presiden RI Bapak Yusuf Kalla yaitu jika ada 10 orang kaya maka 9 diantaranya bukan muslim namun jika ada 10 orang miskin maka 9 diantaranya adalah muslim. Oleh karena itu, diperlukannya program-program dalam pemerataan kekayaan seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah (dana bantuan sosial).

Secara teori, zakat mampu menyelesaikan masalah kemiskinan. Namun jika dilihat di Indonesia yang mayoritas sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak masih belum bisa mengentaskan kemiskinan walaupun angka kemiskinan terus turun setiap tahunnya menurut BPS. Dengan angka kemiskinan yang terus



turun setiap tahunnya 2014-2019, biaya dalam pengentasan kemiskinan selalu naik sekitar 10,3% dalam biaya perlindungan sosial di APBN.

Gambar 1.1 Belanja Pemerintah Pusat untuk Perlindungan Sosial



Sumber: Kata Data, 2019


Untuk periode 2015 – 2018, rata-rata biaya pengentasan kemiskinan memiliki rasio bulanan 1:23,42 juta. Ini berarti, ongkos atau biaya untuk menurunkan kemiskinan perbulannya sebesar Rp 23,42 juta per orang.

BPS juga mencatat angka kedalaman kemiskinan rata-rata sebesar 1,67 periode tahun 2014-2019, angka ini lebih besar dari 5 tahun sebelumnya yaitu 1,40.

Ini artinya pengeluaran orang miskin semakin banyak sehingga akan semakin sulit keluar dari lingkaran setan kemiskinan. Instrumen zakat seharusnya bisa menjadi sokongan bantuan APBN untuk mengentaskan kemiskinan. Selain itu, Jawa Timur memiliki angka kemiskinan yang berada di atas rata-rata angka nasional.



Gambar 1.2 Grafik Persentase Kemiskinan Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015-2019



Sumber: BPS dan Pusat Kajian Strategis BAZNAS Indonesia.

Zakat merupakan salah satu instrumen distribusi harta di dalam Islam. Zakat juga salah satu bentuk ibadah yang berhubungan dengan manusia. Apabila ditinjau dari bahasanya, asal kata zakat mempunyai pengertian berkah, tumbuh, bersih dan baik. Arti dari tumbuh dan suci tidak digunakan hanya untuk kekayaan, tetapi mempunyai makna lebih dari itu, dalam hal buat jiwa yang menzakatkannya, zakat menciptakan pertumbuhan untuk orang miskin, zakat merupakan cambuk yang membuat zakat tidak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang miskin tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang kaya. Dalam hal ini terdapat hubungan antara muzakki dan mustahiq, ini juga dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 11,



فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي
الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Artinya, “Jika mereka bertaubat mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami akan menjelaskan ayat-ayat itu”

Zakat juga mampu meningkatkan konsumsi masyarakat karena dengan penyaluran harta, dengan cara mustahiq yang kekurangan harta setelah mendapatkan harta zakat dapat meningkatkan tingkat konsumsinya. Dengan adanya tingkat konsumsi yang bertambah, maka pertumbuhan ekonomi dapat meningkat. Zakat merupakan instrumen yang tetap tumbuh pesat meskipun pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena adanya variable lain seperti nilai agama yang menyebabkan zakat tetap tumbuh.

Tabel 1.1 Pertumbuhan Zakat dan Pertumbuhan GDP

Tahun	Jumlah Zakat (miliar)	Pertumbuhan Zakat (%)	Pertumbuhan GDP (%)
2013	2700	22,73	5,78
2014	3300	22,22	5,02
2015	3700	12,12	4,79
2016	5120	38,37	5,02
2017	6000	17,1	5,07
2018	8170	36,1	5,17


Sumber: Pusat Kajian Strategis BAZNAS Indonesia

Penghimpunan zakat di Indonesia dilakukan oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat sesuai dengan isi dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Zakat yang terkumpul pada tahun 2017 lalu masih jauh dari potensi zakat yang ada. Dikutip dari Kementerian Agama, bahwa potensi zakat di



Indonesia sebesar 217 triliun rupiah sedangkan yang terkumpul hanya 3,76 persennya saja atau sekitar 8,17 triliun rupiah. Hasil yang sedikit tersebut dikarenakan banyak masyarakat yang dinilai dari hartanya termasuk mustahiq namun belum memiliki pemahaman mengenai wajibnya zakat sehingga belum dikatakan sebagai mustahiq. Hasil penghimpunan zakat yang hanya sedikit tersebut, membuat amil zakat harus memiliki strategi yang strategis dalam penyalurannya sehingga semua mustahiq dapat terpenuhi. Jawa Timur memiliki potensi zakat terbesar ke-3 di Indonesia. Besar potensi zakat di Jawa Timur sebesar 15 T.

Gambar 1.3 Grafik Total Pengumpulan Zakat di Indonesia tahun 2008 - 2018



Sumber: BAZNAS, tahun 2008 – 2018.

Penyaluran harta zakat di badan amil zakat dibagi menjadi 2 yaitu konsumtif dan produktif. Zakat yang konsumtif diberikan kepada para dhuafa yang sudah tua renta sehingga tidak dapat produktif. Potensi zakat cukup besar untuk dikembangkan dalam kegiatan ekonomi atau yang disebut zakat produktif, pada dekade terakhir



penghimpunan zakat mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Sifat asli dari zakat adalah sebagai *grants*, namun dengan adanya inovasi pendayagunaan zakat menjadi produktif harus sesuai dengan aturan-aturan sehingga tidak menghilangkan hakikat dari zakat tersebut. Zakat yang produktif diberikan kepada mustahik yang memiliki usaha namun usahanya tergolong ke dalam UMKM, dengan zakat tersebut diharapkan dapat berubah statusnya menjadi muzakki di kemudian hari. Kendala-kendala dalam pendayagunaan zakat secara produktif adalah harta yang diberikan tidak sesuai dengan peruntukannya, hal ini biasa terjadi karena kurangnya kontrol yang diberikan kepada mustahiq karena kurangnya amil untuk mengontrol mustahiq yang banyak. Kemampuan mustahiq yang minim untuk mengatur penggunaan harta tersebut juga menjadi masalah yang sering dihadapi oleh amil. Oleh karena itu, diperlukannya kepercayaan antara amil zakat dengan mustahiq.

Pinjaman modal bagi masyarakat kecil saat ini masih tergolong sulit untuk didapatkan, hal ini terkait dengan persyaratan-persyaratan yang diminta oleh bank. Selain itu, persepsi mewah bagi masyarakat menengah ke bawah mengenai bank membuat mereka enggan untuk pinjam ke bank. Pinjaman rentenir juga aktif di lingkungan masyarakat kelas bawah, serta kurangnya pemahaman mengenai bunga pinjaman yang besar dan dapat berlipat di dalam prakteknya membuat masyarakat tertarik mengambil pinjaman tersebut. Ini dikarenakan mudahnya proses peminjaman tersebut yaitu hanya dengan bermodal KTP. Sebab, usaha yang berjalan juga tidak selalu mendapatkan keuntungan tetapi terkadang pendapatannya habis hanya digunakan untuk membayar pinjaman serta bunganya. Hal ini menyebabkan kegiatan ekonomi masyarakat kecil tetap stagnan.



Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8

Tahun 2010 yang memiliki tugas dan fungsi dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama. Struktur BAZNAS terdiri dari BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

Penulis tertarik dalam meneliti strategi penyaluran zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Provinsi Jawa Timur karena menjadi BAZNAS Provinsi yang mendapatkan penghargaan BAZNAS Award tahun 2016 karena memiliki tingkat *Allocation to Collection Ratio* (ACR) 92%. ACR adalah metode dalam menghitung efektivitas penyaluran dana dengan membandingkan total penyaluran dengan total penghimpunan. Dengan angka 92%, maka penyaluran di BAZNAS Jawa Timur termasuk sangat efektif Selain itu, BAZNAS ini mengelola dana sekitar 600 juta setiap bulannya. BAZNAS Jawa Timur dalam kelembagaan BAZNAS juga membawahi BAZNAS Kota/Kabupaten di Jawa Timur sehingga memiliki peran penting dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat.



Tabel 1.2 Tabel Penghimpunan dan Penyaluran BAZNAS Jawa Timur

	2014	2015	2016
Penghimpunan	1.890.993.439,61	1.312.210.301,00	2.297.764.098,00
Penyaluran	1.723.955.500,00	1.620.116.500,00	2.116.714.174,00
ACR	91,16%	123,4%	92,1%

Sumber : BAZNAS Jawa Timur (data diolah)

Oleh karena itu, dengan belum terpenuhinya potensi zakat yang ada di Jawa Timur serta banyaknya mustahiq yang perlu dibantu menggunakan kerjasama dengan komunitas yang ada di sekitar penerima bantuan modal zakat dapat mengefektifkan penyaluran bantuan secara berkelanjutan. Hal ini dapat mewujudkan visi dari penyaluran zakat produktif tersebut yaitu mengubah mustahiq menjadi muzakki. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di BAZNAS Jawa Timur”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan tingkat kemiskinan provinsi Jawa Timur yang masih berada di atas rata-rata, indeks kedalaman kemiskinan yang semakin dalam dan biaya pengentasan kemiskinan yang semakin naik serta potensi zakat yang masih belum terpenuhi, maka rumusan masalah yang akan penulis bahas adalah bagaimana strategi penyaluran zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Jawa Timur dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat?



1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi penyaluran zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Jawa Timur dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Di samping mempunyai tujuan diatas, dalam penelitian ini juga mempunyai manfaat. Manfaat pada penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis
 - a) Memperkaya khazanah pemikiran Islam serta memberi sumbangsih pemikiran bagi keilmuan hukum Islam terkait tujuan disyariatkannya zakat sebagai salah satu bentuk ibadah.
 - b) Untuk menambah wawasan yang lebih luas dalam memahami pendistribusian zakat produktif secara berkelanjutan.
2. Secara Praktis
 - a) Bagi masyarakat, untuk memberikan informasi tentang penyaluran zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Jawa Timur.
 - b) Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengelolaan dan pengembangan zakat produktif.
 - c) Bagi Badan Amil Zakat Nasional, untuk meningkatkan pengelolaan zakat produktif dengan tercapainya tujuan untuk mengubah mustahik menjadi muzakki.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Strategi

J.L Thompson (1995) mendefinisikan strategi sebagai cara untuk mencapai sebuah hasil akhir. Hasil akhir menyangkut tujuan dan sasaran organisasi. Ada strategi yang luas untuk keseluruhan organisasi dan strategi kompetitif. Bennet (1996) menggambarkan strategi sebagai arah yang dipilih organisasi untuk diikuti dalam mencapai misinya. Mintzberg menawarkan lima kegunaan dari kata strategi yaitu:

- a) Sebuah rencana – suatu arah tindakan yang diinginkan secara sadar;
- b) Sebuah cara – suatu maneuver spesifik yang dimaksudkan untuk mengecoh lawan atau competitor;
- c) Sebuah pola – dalam suatu rangkaian tindakan;
- d) Sebuah posisi – suatu cara menempatkan organisasi dalam sebuah lingkungan;
- e) Sebuah perspektif – suatu cara yang terintegrasi dalam memandang dunia.

Strategi adalah pusat dan inti yang khas dari manajemen strategic. Strategi mengacu pada perumusan tugas, tujuan dan sasaran organisasi, strategi kebijakan dan program pokok untuk mencapainya; dan metode yang dibutuhkan untuk menjamin bahwa strategi telah diimplementasikan untuk mencapai tujuan akhir organisasi.



2.2 Zakat sebagai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

2.2.1 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian dengan mengedepankan aspek keadilan. Hal ini terjadi karena penguasaan modal tidak hanya dimiliki oleh yang memiliki modal atau kekayaan tetapi juga masyarakat golongan kelas bawah dapat memiliki hal tersebut.

Menurut Hutomo (2000) pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan kepemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi, dan pemasaran, penguatan masyarakat mendapatkan gaji atau upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan yang harus dilakukan secara multi aspek baik dari aspek masyarakatnya sendiri maupun aspek kebijakannya. Konsep mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam beberapa program atau proyek pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi antara lain yaitu bantuan modal, bantuan pembangunan prasarana, bantuan pendampingan, penguatan kelembagaan, penguatan kemitraan usaha.

Sedangkan menurut Edi (2005:57), pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang atau kelompok khususnya kelompok yang rentan dan lemah sehingga memiliki kekuatan atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga memiliki kebebasan, menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan kelompok lemah/rentan untuk meningkatkan pendapatannya, memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan dan berpartisipasi dalam pembangunan serta proses pengambilan keputusan-keputusan yang mempengaruhi kelompok lemah/rentan.

Para ahli mengemukakan bahwa bahasan mengenai pemberdayaan hendaknya ditinjau dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan yang dilakukan meliputi:



- 1) Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan pihak-pihak yang lemah atau kurang beruntung.
- 2) Pemberdayaan adalah sebuah proses yang dengannya suatu pihak akan menjadi kuat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam memperbaiki keadaan.
- 3) Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur ekonomi yang ada di tengah masyarakat.
- 4) Pemberdayaan adalah suatu cara agar masyarakat, organisasi, dan komunitas mampu menguasai kehidupannya.

Oleh karena itu, zakat dapat menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat karena tujuan dari adanya zakat selain untuk ibadah, bentuk lainnya adalah untuk *hablumminannaas* diantaranya untuk memperbaiki keadaan dari yang miskin menjadi tidak miskin.

2.2.2 Zakat sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dalam pandangan Islam, sebenarnya kemiskinan bermula dari kegagalan kaum muslimin dalam mengelola sumber penghasilan. Islam tidak menyukai kemiskinan dan mendorong umatnya untuk bekerja keras dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun demikian, terdapat suatu kondisi dimana seseorang berada dalam kondisi yang kurang beruntung sehingga ia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam telah membentuk mekanisme *support* sosial untuk mengatasi masalah kemiskinan yaitu dengan mendorong setiap muslim agar menolong saudaranya yang membutuhkan. Tanggung jawab kaum kaya terhadap kaum miskin telah dijelaskan dalam Al Quran Surat Al-Ma'aarij ayat 24-25 yang artinya "*Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau*



meminta)” Dalam harta setiap orang muslim terdapat hak orang miskin yang harus dipenuhi, untuk itulah Islam mensyariatkan zakat dan amal sosial lainnya. Dengan berfungsinya tata sosial-ekonomi keagamaan ini dapat menciptakan pemerataan distribusi pendapatan sehingga kebutuhan dasar orang-orang miskin terpenuhi.

Zakat merupakan konsep ajaran Islam yang mengandung nilai perbaikan ekonomi umat dalam memerangi kemiskinan. Sebagai ajaran agama yang menganung dimensi perbaikan ekonomi, pengelolaan zakat juga diarahkan untuk manfaat strategis yang dikenal dengan zakat produktif. Di zaman Rasulullah, bantuan usaha dari dana zakat diberikan langsung dari pengelola kepada mustahiknya melalui *baitul mal*, sedangkan di Indonesia zakat dikelola lembaga non-pemerintah seperti Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat. Maka optimalisasi manfaat ke arah manfaat strategis terletak pada lembaga tersebut.

Konsep manfaat strategis ini didasarkan pada apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah, dimana dana zakat salah satunya diperuntukkan bagi pengembangan ekonomi para sahabatnya. Dalam hadits riwayat Imam Muslim dari Salim bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi, Salim pun mengelolanya sampai ia mampu bersedekah dari usahanya itu. Kemudian yang dilakukan oleh Muadz bin Jabal ketika diutus Khalifah Umar ke Yaman, beliau menghabiskan waktu sekitar 11 tahun untuk mengubah perekonomian masyarakat negeri itu sampai pada kesejahteraan. Indikasinya masyarakat di sana tidak ada lagi yang berhak menerima zakat, ia sempat mendapat protes dari Umar r.a, “*Aku tidak mengutusmu sebagai penarik zakat Yaman untuk dibawa ke Madinah*”, kemudian Muadz menjawab, *Aku tidak lagi mendapati penduduk Yaman yang menjadi Mustahik*”.



Begitu pula di zaman khalifah Umar bin Abdul Aziz, zakat merupakan tolak ukur kemakmuran dimana pada saat itu tidak ditemukan seorangpun yang mau menerima zakat atau menjadi mustahik. Maka dapat disimpulkan bahwa jika jumlah mustahik lebih kecil dari jumlah muzakki, maka negara akan semakin makmur dan jika jumlah mustahik lebih besar dari jumlah muzakki maka negara itu semakin miskin.

Keberhasilan Muadz dan Umar bin Abdul Aziz pada saat itu tidak hanya dengan menggunakan zakat dalam arti harfiah material semata, namun merupakan kebijakan yang memberikan perhatian yang tinggi pada pengelolaan zakat. Zakat pada kepemimpinan Umar dijadikan tolak ukur akan kesejahteraan masyarakat, baik jumlah orang yang berzakat, besar zakat yang dibayarkan maupun jumlah penerima zakat. Berbeda dengan tolak ukur lain yang cenderung bias.

2.3 Zakat, Infak dan Sedekah

a) Pengertian Zakat

Muhammad dalam Prayitno (2008) menyatakan pengertian zakat secara etimologi berasal dari kata kerja dasar (*fi'il madhi*) zaka, yang berarti, tumbuh dan berkembang (*zaka al-zar'*: tanaman itu telah berkebang), memberi berkah (zakat al-nafaqal : pemberian nafkah itu telah memberikan berkah), bertambah kebaikannya (*fulan zaak*: orang yang bertambah kebaikannya), menyucikan (*qad aflaha man zakkahu*: beruntunglah orang yang mampu menyucikan jiwanya), serta menyanjung (*fala tazku anfusakum*: jangan sekali-kali kamu menyanjung dirimu sendiri).

Hafidhuddin (2002) menjelaskan zakat menurut terminologi syariat (istilah) adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Zakat dalam pelaksanaannya dapat



diartikan sebagai sebuah mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat mampu kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu. Zakat juga bertindak sebagai pendistribusian pendapatan dari wajib zakat (muzakki) kepada penerima zakat (mustahik). Zakat merupakan instrumen utama pengentasan kemiskinan dalam ajaran Islam. Abu Zahrah (2005) menyatakan sesungguhnya zakat, sejak semula, diwajibkan untuk mengatasi kemiskinan.

b) Pengertian Infak dan Sadaqah

Infak berasal dari kata nafaqa, yang berarti telah lewat, berlalu, habis, mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya, atau belanja (Ridwan, 2013). Kata infak dapat berarti mendermakan atau memberikan rezeki (karunia Allah SWT) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata. Dari dasar al-Qur'an, perintah infak mengandung dua dimensi, yaitu infak diwajibkan dan infak sunah yang sukarela (Suyitno, 2005). Karena infak artinya adalah membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah, maka contoh infak wajib adalah membayar mahar apabila hendak menikah dan menafkahi istri serta contoh infak yang sunnah adalah memberikan harta kepada yang jihad di jalan Allah.

Infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan oleh seseorang, setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang dikehendaknya sendiri. (Ali, 1988). Alasan yang menjadikan infak adalah wajib terletak pada esensi infak yang disebutkan dalam al-Qur'an secara bersamaan dengan kata shalat dan zakat. Perbedaan dengan zakat hanya dinilai dari waktu pengeluarannya. Zakat ada batasan dan musiman, sedangkan infak diberikan bisa terus-menerus tanpa batas bergantung dengan keadaan. Ketegasan hal tersebut juga ditulis Robinson Malian, et al, dengan konsep dasar bahwa istilah infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau



pendapatan/penghasilan untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.

Menurut Robinson Malian (2004) jika zakat ada nishabnya, sedangkan infak tidak ada nishabnya. Infak dikeluarkan oleh setiap yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah di saat ia lapang maupun sempit (Surat Ali Imron: 134). Jika zakat harus diberikan kepada mustahiq tertentu (delapan asnaf), maka infak boleh diberikan kepada siapa pun, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya (Surat Al Baqarah: 215).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa infak pada dasarnya sama dengan zakat yang diwajibkan atas kekayaan umat. Zakat diberikan dengan ketentuan kadar, jenis dan jumlah yang permanen sampai hari akhir, sedangkan infak tidak ditentukan kadar dan jumlahnya dan dapat terus berkembang dan berubah menurut kepentingan *masalah mursalah* secara demokratis. Sedangkan *sadaqah* berarti mendermakan sesuatu kepada orang lain. *sadaqah* berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar, maksudnya *sadaqah* merupakan wujud dari ketaqwaan seseorang, bahwa orang yang ber*sadaqah* adalah orang yang membenarkan pengakuannya sebagai orang yang bertaqwa melalui amal perbuatan positif kepada sesamanya, baik berupa derma atau yang lain (Budiman, 2012).

Dalam istilah syari'at Islam, *sadaqah* (dalam bahasa Indonesia sedekah) sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Sisi perbedaan hanya terletak pada bendanya. Artinya, infak (infak) berkaitan dengan materi, sedangkan *sadaqah* (sedekah) berkaitan dengan materi dan non materi, baik dalam bentuk pemberian benda atau uang, tenaga atau jasa, menahan diri untuk tidak berbuat kejahatan, mengucapkan takbir, tahmid, tahlil, bahkan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain dengan ikhlas.



c) Penyaluran Zakat

Dalam penyaluran dana zakat pihak penerima zakat (mustahik) sudah sangat jelas diatur keberadaannya. Pembelanjaan atau pendayagunaan dana zakat diluar dari ketentuan-ketentuan yang ada harus memiliki dasar hukum yang kuat. Allah SWT telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat di dalam firmanNya *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”* (Qs-At- Taubah: 60).

Dalam satu hadits riwayat Abu Daud Rosululloh bersabda mengenai penyaluran dana zakat , *“Sesungguhnya Allah SWT tidak berwasiat dengan hukum nabi dan juga tidak dengan hokum lainnya sampai Dia memberikan hokum didalamnya. Maka, Allah membagi zakat kepada delapan bagian. Apabila kamu termasuk salah satu dari bagian tersebut, maka aku berikan hakmu.”*(HR Abu Daud).

Delapan kelompok (asnaf) dari ayat dan hadits di atas, yaitu terperinci sebagai berikut (Hikmat, 2008):

- 1) Fakir, adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu. Menurut pandangan mayoritas ulama fikih, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal, atau yang mempunyai harta yang kurang dari nisab zakat dan kondisinya lebih buruk dari pada orang miskin.



- 2) Miskin, adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Miskin menurut mayoritas ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya.
- 3) Amil Zakat, adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran atau distribusi harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat.
- 4) Muallaf, Adalah orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka, meskipun tidak berupa pemberian nafkah, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan memantapkan hati mereka dalam memeluk Islam serta yang akan menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka, baik moril maupun materil.
- 5) Hamba yang disuruh menebus dirinya, mengingat golongan ini sekarang tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka dialihkan ke golongan mustahik lain menurut pendapat mayoritas ulama fiqih. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan.
- 6) Orang yang berhutang (*Gharimin*), Orang berhutang yang berhak menerima penyaluran zakat dalam golongan ini ialah:
 - a. Orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan, dengan syarat-syarat, utang itu tidak untuk kemaksiatan,



utang itu melilit pelakunya, si pengutang tidak sanggup lagi melunasi utangnya, utang itu sudah jatuh tempo dan harus dilunasi.

b. Orang-orang yang berutang untuk kepentingan sosial, seperti berutang untuk mendamaikan antara pihak yang bertikai dengan memikul biaya diyat (denda kriminal) atau biaya barang-barang yang dirusak. Orang seperti ini berhak menerima zakat walaupun mereka orang kaya yang mampu melunasi utangnya.

c. Orang yang berutang karena menjamin utang orang lain, dimana yang menjamin dan yang dijamin keduanya berada dalam kondisi kesulitan keuangan.

d. Orang yang berutang untuk membayar diyat karena pembunuhan tidak sengaja, apabila keluarga benar-benar tidak mampu membayar denda tersebut, begitu pula kas negara.

7) *Fi sabilillah*, adalah orang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnahfitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam, membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam.

8) *Ibnu Sabil*, adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya. Golongan ini diberi zakat dengan syarat-syarat:

a. Sedang dalam perjalanan di luar lingkungan negeri tempat tinggalnya.

Jika masih di lingkungan negara tempat tinggalnya lalu ia dalam keadaan membutuhkan, maka ia dianggap sebagai fakir atau miskin.



- b. Perjalanan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga pemberian zakat itu tidak menjadi bantuan untuk berbuat maksiat. c. Pada saat itu ia tidak memiliki biaya untuk kembali ke negerinya, meskipun di negerinya sebagai orang kaya.

Pola penyaluran zakat merupakan hal yang penting agar manfaat dari zakat dapat diterima oleh seluruh mustahik. Dalam penyaluran ini, dibutuhkan sinergi dan kerjasama yang saling memperkuat. Salah satunya adalah zakat produktif. Zakat produktif adalah dana zakat yang diterima oleh mustahik digunakan dalam kegiatan-kegiatan yang produktif. Terdapat beberapa bentuk penyaluran zakat dalam kegiatan yang produktif, yaitu:

- 1) Penyaluran bersifat produktif tradisional, yaitu dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat bengkel dan lainnya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
- 2) Penyaluran dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

Dalam penyalurannya, terdapat beberapa ketentuan-ketentuan sehingga pendayagunaan zakat dapat lebih digunakan secara maksimal, yaitu:

- 1) Mengutamakan distribusi domestik dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan dengan pendistribusiannya untuk wilayah lain.
- 2) Penyaluran yang merata dengan kaidah-kaidah yang sesuai.



Model-model kreatif dan inovatif dari penyaluran zakat di zaman modern ini antara lain:

- 1) Model *in kind* yaitu dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh mustahik yang ingin memproduksi, baik mereka yang baru mulai usahanya maupun yang telah berusaha untuk pengembangan usaha yang telah ada.
- 2) Model dengan sistem *al-qard al-hasan*, yaitu suatu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu atau bagi hasil dari pokok pinjaman. Modal yang dikembalikan oleh mustahik kepada lembaga zakat, tidak berarti bahwa modal tersebut sudah tidak lagi menjadi hak bagi mustahik tersebut. Artinya bisa saja dana tersebut diproduktifkan kembali dengan memberi balik kepada mustahik tersebut yang akan digunakan sebagai penambahan modal usaha atau akan didistribusikan kepada mustahik lainnya yang berhak.
- 3) Model sistem *mudharabah* yaitu sistem ini hampir sama dengan *al-qard al-hasan*. Bedanya terletak pada pembagian hasil dari usaha antara mustahik dan amil.

2.4 BAZNAS sebagai Amil Zakat di Indonesia

2.4.1 Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8

Tahun 2010 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS



sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. (BAZNAS, 2019)

Landasan hukum BAZNAS terdiri dari peraturan perundang-undangan Pengelolaan Zakat dan peraturan perundang-undang Kelembagaan BAZNAS. Peraturan mengenai pengelolaan zakat tersebut antara lain:

- 1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011
- 2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014
- 3) Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2014
- 4) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014
- 5) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014

Sedangkan peraturan mengenai Kelembagaan BAZNAS terdiri dari:

- 1) Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional
- 2) Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi
- 3) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014
- 4) Peraturan BAZNAS No 01 Tahun 2014 tentang Pengajuan Pertimbangan Pimpinan BAZNAS
- 5) Peraturan BAZNAS No 02 Tahun 2014 tentang Pemberian Rekomendasi Pembentukan LAZ
- 6) Peraturan BAZNAS No 03 Tahun 2014 tentang Organisasi BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota



- 7) Peraturan BAZNAS No 04 Tahun 2014 – Pedoman Penyusunan RKAT BAZNAS
- 8) Surat Keputusan No 66 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Anggota BAZNAS 2015 – 2020

Visi dari BAZNAS adalah menjadi pengelola zakat terbaik di dunia. Untuk mencapai visinya tersebut, maka misi dari BAZNAS yaitu:

- 1) Mengkoordinasikan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ dalam mencapai target-target nasional.
- 2) Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat nasional
- 3) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan permoderasian kesenjangan sosial.
- 4) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
- 5) Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional.
- 6) Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi umat.
- 7) Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat dunia.
- 8) Mengarustamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmu, *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur*.
- 9) Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dunia.

Fungsi yang dijalankan oleh BAZNAS adalah untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dari pengumpulan sampai pendayagunaan serta melakukan pelaporan




dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Wewenang yang diberikan kepada BAZNAS adalah menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat di Indonesia. Selain itu BAZNAS juga berhak memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ kemudian berhak untuk meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan sosial keagamaan lainnya kepada lembaga yang telah diberikan rekomendasi pembentukannya oleh BAZNAS.

Keanggotaan BAZNAS terdiri dari 11 orang anggota, yaitu 8 orang dari unsur masyarakat (Ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam) dan 3 orang dari unsur pemerintah yang ditunjuk dari kementerian atau instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. Masa kerja BAZNAS dijabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri Agama atas usul Gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS Provinsi bertanggung jawab kepada BAZNAS dan pemerintah daerah provinsi. Saat ini BAZNAS Provinsi telah terbentuk di 34 provinsi. BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama atas usul bupati atau walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BAZNAS



Sumber: Pengelola Informasi dan Dokumentasi BAZNAS

2.4.2 BAZNAS Provinsi Jawa Timur

Merujuk dengan adanya surat edaran dari Presiden, maka pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk suatu organisasi pengelola zakat tingkat provinsi. Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS) Provinsi Jawa Timur dalam tahap konsolidasi organisasi, baru terbentuk melalui surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. Wm.02.05/BA.03.2/0556/1992 pada tanggal 13 Februari 1992 dan telah dikukuhkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur pada tanggal 3 Juli 1992 bersamaan dengan peringatan Tahun Baru Hijriyah 1 Muharram 1413 H yang



bertempat di Islamic Centre Surabaya. Penguukuhan tersebut menjadi awal mula Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS) Provinsi Jawa Timur beroperasi dalam pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan ZIS dari para muzakki. Keberadaan BAZIS belum mampu mengangkat permasalahan zakat di Jawa Timur, kemudian setelah lahirnya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 terbentuklah Badan Amil Zakat melalui Surat Keputusan Gubernur No. 188/68/KPTS/013/2001/ Dengan mengusung semangat tersebut, Badan Amil Zakat Jawa Timur hadir sebagai solusi dengan satu harapan menjadikan Indonesia lebih sejahtera.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu rujukan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, terdapat beberapa penelitian mengenai zakat produktif sehingga dapat menjadi referensi penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode	Hasil
1	Siti Zalikha (2016)	Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam	Metode Kajian Pustaka	Pendistribusian zakat secara produktif diperbolehkan dengan maksud untuk meningkatkan kehidupan ekonomi para mustahik.
2	Yoghi Citra Pratama (2015)	Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional	Metode Deskriptif Kualitatif	Dana zakat memiliki dampak nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui program zakat produktif. Zakat merupakan instrumen yang tepat dalam memberdayakan



No	Nama	Judul	Metode	Hasil
				masyarakat miskin.
3	Iffatul Auliyaa' Alwi (2014)	Optimalisasi Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat yang Memberdayakan di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya	Metode Kualitatif, teknik deskriptif analitis	Pemberdayaan mustahiq dengan bentuk pinjaman modal usaha <i>qardhul hasan</i> dapat mempengaruhi kesejahteraan mustahiq walaupun kurang maksimal.
4	Lailiyatun Nafiah (2015)	Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik	Metode Kuantitatif	Program ternak bergulir berpengaruh dan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik.
5	Achmad Syaiful Hidayat Anwar (2012)	Model Tatakelola Badan dan Lembaga Amil Zakat sebagai Upaya untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Badan/Lembaga Amil Zakat di Kota Malang	Metode Kualitatif	Secara umum, model tatakelola BAZ dan LAZ sudah diselenggarakan dengan baik. Ketepatan sasaran, ketepatan jumlah, ketetapan waktu dan penggunaan dapat dicapai. Akan tetapi, ada beberapa masalah dan kendala yang dihadapi BAZ dan LAZ seperti rendahnya pengetahuan masyarakat tentang zakat.

Dari penelitian terdahulu, telah dijelaskan bahwa zakat, infak dan sedekah mampu mengurangi jumlah kemiskinan dan mengurangi kedalaman kemiskinan, kemudian pendayagunaan zakat produktif diperbolehkan dalam Islam dan program zakat produktif yang telah dilakukan oleh beberapa lembaga amil zakat mampu




mempengaruhi kesejahteraan mustahik sedangkan posisi penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan meneliti mengenai strategi BAZNAS dalam pelaksanaan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dalam kegiatan produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mustahiq dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Sehingga pembaharuan dari penelitian terdahulu adalah strategi dalam mengelola dana zakat, infak dan sedekah untuk kegiatan produktif yang ada di Provinsi Jawa Timur.

2.6 Kerangka Pikir

Berdasarkan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagaimana berikut.

Gambar 2.2 Kerangka Pikir



Keterangan: = Tidak dibahas.

Sumber: Ilustrasi Penulis

Dari kerangka pemikiran tersebut, BAZNAS Jawa Timur mempunyai 2 fungsi yaitu melakukan penghimpunan dan pendistribusian. Dalam pendistribusiannya,



terdapat 2 jenis pendayagunaan yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat produktif dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu pemberian bantuan modal dan bantuan alat produksi. Kedua jenis pendayagunaan tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Sumber lainnya juga berasal dari infak dan sedekah.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Maksud dari penggunaan pendekatan kualitatif adalah untuk memperoleh informasi mengenai strategi yang digunakan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur untuk menyalurkan zakat produktif dalam pemberdayaan masyarakat. Adapun penelitian kualitatif menurut Etta (2010: 26) adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan statistik. Penelitian yang sering menggunakan cara ini adalah studi kasus dan historical.

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah *content analysis* dan studi kasus, pendekatan studi kasus ini dengan objek strategi digunakan untuk menganalisis strategi BAZNAS Provinsi Jawa Timur dalam penyaluran zakat, infak dan sedekah dalam kegiatan produktif dengan dana yang terbatas dan mustahik fakir miskin yang banyak. Metode Studi Kasus menurut Stake (2005) sebagai metode penelitian yang memiliki tujuan penting dalam meneliti dan mengungkap keunikan serta kekhasan karakteristik yang terdapat dalam kasus yang diteliti, dimana kasus tersebut menjadi penyebab mengapa penelitian dilakukan.

Pendekatan konten analisis digunakan dalam membandingkan fungsi dan konsep amil dengan proses penyaluran zakat, infak dan sedekah dalam penyaluran produktif yang ada di BAZNAS Provinsi Jawa Timur karena zakat, infak dan sedekah pada dasarnya bersifat *grants* atau hibah, kemudian terdapat inovasi dalam pendayagunaannya berupa zakat produktif sehingga perlu dianalisis kesesuaian aturan-aturan lembaga amil zakat dalam pelaksanaannya. *Content Analysis* menurut



Payne (2014) adalah cara mencari makna materi tertulis atau visual dengan cara alokasi isi sistematis ke kategori terinci yang telah ditentukan sebelumnya dan menginterpretasikan hasilnya. Tidak seperti metode penelitian yang umumnya bersandar pada perspektif tertentu, *content analysis* lepas dari perspektif tertentu karena tidak berasal dari renungan filosofis melainkan dari sebuah kejadian atau peristiwa.

3.2 Unit Analisis dan Penentuan Informan

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi penyaluran zakat, infak dan sedekah BAZNAS Provinsi Jawa Timur. Hal ini karena strategi penyaluran zakat, infak dan sedekah dari BAZNAS Jawa Timur merupakan subjek yang akan diteliti, ingin mengetahui strategi BAZNAS tersebut dalam mencapai tujuannya. Unit analisis menurut Arikunto (2010: 187) adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dalam pengertian lain, unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan focus atau komponen yang diteliti. Unit analisis ini dilakukan oleh peneliti agar validitas dan reliabilitas penelitian dapat terjaga.

Menurut Moleong (2004), informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi penelitian. Informan pada penelitian ini yaitu informan kunci. Informan kunci adalah orang yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.

Penelitian mengenai Strategi Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang akurat. Oleh sebab itu, informan kunci yang dimaksud adalah Kepala Pelaksana BAZNAS Jawa Timur, hal ini dipilih karena beliau yang



mengetahui dan merencanakan strategi penyaluran zakat di BAZNAS Jawa Timur. Kemudian informan kunci selanjutnya adalah Kepala Divisi Pendistribusian, karena beliau merupakan pelaksana dan penanggung jawab dari pendistribusian zakat BAZNAS Jawa Timur. Informan selanjutnya adalah informan utama yaitu penerima zakat produktif dari BAZNAS Jawa Timur yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur, hal ini karena mereka memiliki keterlibatan dalam pendayagunaan zakat produktif.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor BAZNAS Jawa Timur yang beralamat di Jalan Raya Dukuh Kupang No. 122 – 124, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya serta dilakukan di rumah atau tempat usaha mustahik di sekitar wilayah Kota Surabaya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kali ini antara lain:

1) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan Kepala Pelaksana BAZNAS Jawa Timur, Kepala Pendistribusian BAZNAS Jawa Timur dan mustahik penerima bantuan zakat. Wawancara dilakukan agar diperoleh informasi yang akurat terkait strategi BAZNAS.

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2007: 211) mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tersebut.

Wawancara dilakukan dengan Kepala Pelaksana dan Kepala Divisi Pendistribusian BAZNAS Jawa Timur sehingga data yang diperoleh merupakan hasil dari wawancara.



Dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam, wawancara mendalam adalah percakapan secara individu atau kelompok menggunakan pertanyaan bebas. Hal ini bertujuan agar informan mengutarakan pandangan, pengetahuan, perasaan, sikap dan perilaku berupa pengalaman pribadi yang berkaitan dengan topik penelitian.

2) Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan mengamati kegiatan yang telah dilakukan oleh para mustahik setelah menerima bantuan ZIS untuk kegiatan produktif. Pengertian dari observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Kegiatan pengamatan terhadap obyek penelitian ini untuk memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Marshall (1995) menyatakan bahwa observasi merupakan suatu yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Menurut Sutopo (2006) bahwa observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blanko pengamatan sebagai instrumen. Menurut Arikunto (2006), format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi.

3) Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk melihat data-data terkait penerima bantuan zakat serta jumlah bantuan yang diterima. Dokumentasi dalam pengumpulan data



dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting yang terdapat baik di lokasi penelitian maupun di instansi yang ada hubungannya dengan lokasi penelitian.

Dokumen digunakan untuk bahan penelitian sebagai sumber data karena dokumen merupakan sumber data yang stabil, kaya dan mendorong. Dokumen bersifat alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks. Menurut Moleong (2007), hasil kajian dokumen dapat digunakan untuk memperluas terhadap kajian yang sedang diteliti.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen dan sebagainya kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan. Analisis data menurut Miles dan Huberman terdapat tiga alur kegiatan yaitu:

1) Reduksi Data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data 'kasar' yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, kemudian data tersebut diverifikasi.

2) Penyajian Data

Pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif



disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

3) Verifikasi

Kegiatan akhir penelitian kualitatif. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan dan kekokohnya. Dalam pencarian makna, harus menggunakan pendekatan etik yaitu dari kacamata *key information* dan bukan penafsiran makna menurut pandangan emik.

3.6 Pengecekan Keabsahan Temuan

Pada penelitian ini digunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik, karena terdapat beberapa sumber yang menjadi referensi sehingga dalam pengambilan kesimpulan akan menggabungkan dari beberapa sumber. Sumber dalam penelitian ini terdapat tiga sumber yaitu Kepala Pelaksana BAZNAS Jawa Timur, Kepala Divisi Pendistribusian BAZNAS Jawa Timur dan Mustahiq Zakat Produktif. Triangulasi menurut Neuman (2013: 186) adalah ide untuk melihat suatu hal dari beberapa sudut pandang yang bisa meningkatkan keakuratan. Adapun pengertian triangulasi sumber menurut Sugiyono (2013: 274) adalah data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan tiga sumber data. Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

Sedangkan penggunaan triangulasi teknik untuk menggabungkan ketiga teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dengan Kepala Pelaksana, Kepala Pendistribusian BAZNAS Jawa Timur dan mustahik penerima bantuan, observasi digunakan terhadap mustahiq penerima



bantuan zakat produktif, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data jumlah bantuan zakat yang diberikan kepada mustahiq. Triangulasi teknik adalah teknik yang digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.



BAB IV

PENYALURAN ZIS DI BAZNAS JAWA TIMUR

4.1 Deskripsi Program Penyaluran ZIS di BAZNAS Jawa Timur

BAZNAS Provinsi Jawa Timur memiliki beberapa program dalam penyalurannya, yaitu Jatim Peduli yang penyaluran khusus untuk fakir dan miskin, Jatim Cerdas yang penyalurannya berbentuk beasiswa, Jatim Taqwa yang penyalurannya untuk pengembangan dakwah, Jatim Sehat yang penyalurannya untuk meningkatkan kesehatan mustahik sedangkan dalam Zakat produktif di BAZNAS Jawa Timur berupa program Jatim Makmur, sesuai dengan penjelasan Kepala Pendistribusian BAZNAS Jawa Timur:

“Zakat produktif itu adalah salah satu dari program ya, namanya bukan zakat produktif, tapi namanya Jatim Makmur, Jatim Makmur itu programnya memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik lewat mitra kerja, kemudian yang kedua, dulu waktu sebelum ada program Jatim Makmur dulu gitu ya, kita kan langsung bantu ke kelompok-kelompok gitu ya, nah sekarang poinnya dirubah menggunakan poin mitra kerja ekonomi, jadi mitra kerja ekonomi itu yang jalan untuk membina mereka.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, zakat produktif di BAZNAS Provinsi Jawa Timur dilaksanakan dengan program Jatim Makmur. Program ini dilakukan dengan memberikan bantuan kepada mustahik berupa bantuan modal usaha dan bantuan alat produksi. Rencana dalam pelaksanaannya menggunakan mitra kerja ekonomi untuk membina para mustahik sebagai pembaharuan dari program sebelumnya yang langsung memberikan kepada para mustahik.

Dalam wawancara yang dilakukan salah satu mustahik program Jatim Makmur yaitu Ibu Aliya Arofah, beliau mendapatkan bantuan modal sebesar satu juta rupiah yang digunakan untuk usaha laundry. Beliau tergabung dengan 9 orang lainnya dalam satu kelompok mustahik dengan koordinatonya adalah Bapak Hamzah yang



merupakan salah satu pengurus musholla. Setiap bulannya, dalam kelompok tersebut dilaksanakan pengajian dan pembinaan yang dilakukan koordinator kelompok, dan juga beberapa kali didatangi oleh pihak BAZNAS Jawa Timur untuk dilakukannya pelatihan.

Dalam observasi yang telah dilakukan kepada mustahik, terdapat dua jenis bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Jawa Timur, yaitu bantuan modal dan bantuan alat produksi. Bantuan alat produksi diberikan kepada mustahik yang berada di Kabupaten Tulungagung berupa rombongan atau gerobak, dimana BAZNAS Jawa Timur sebagai pemberi modal dan BAZNAS Kabupaten Tulungagung sebagai koordinator dalam pembinaan dan pelatihan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Kepala Pendistribusian BAZNAS Jawa Timur. Dalam pelaksanaannya, setiap mustahik digabung menjadi beberapa kelompok yang memiliki satu koordinator.

Hal ini sesuai dengan teori mengenai beberapa model pendayagunaan zakat produktif yaitu model *in-kind* dan model *al qard al hasan*. Model *in kind* dilakukan dengan adanya bantuan alat produksi dan bantuan modal. Dua jenis model ini digunakan agar bantuan yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan para mustahik.

4.1.1 Sumber Dana Program Penyaluran ZIS

Dalam penyaluran program tersebut, dana terhimpun dari beberapa sumber antara lain dari zakat maal, infak, dan sedekah seperti yang disampaikan sebagai berikut:

“Dari alokasi yang sudah kita sampaikan, untuk masuknya itu antara porsi saat ini antara infak dan zakat itu lebih banyak zakat, banyak zakat, kalo infak itu kan gak seberapa, itu tadi dengan Instruksi Gubernur kan itu penerima zakat kan sudah instruksikan bahwa golongan III itu kan harus berzakat, sudah mencapai nishab, jadi hal-hal semacam ini harus dipaksa, kan gitu.”



Dari hasil wawancara di atas, sumber dari penyaluran dana bersumber dari zakat dan infak. Namun dalam porsi sumbernya, maka zakat masih lebih banyak dari infak. Hal ini dikarenakan adanya instruksi dari Gubernur Jawa Timur bahwa untuk Pegawai Negeri Sipil dengan golongan III maka sudah diwajibkan untuk berzakat dari penghasilan setiap bulannya. Hal ini juga dibuktikan dengan dokumen laporan keuangan BAZNAS pada Bulan Juli 2019 dimana penerimaan dari Dana Zakat sebesar Rp 495.364.000,- sedangkan penerimaan dari Dana Infak Sedekah sebesar Rp 348.599.998,-.

Namun menurut Kepala Pelaksana BAZNAS Jawa Timur, dalam penyalurannya terdapat perbedaan antara sumber dari zakat dan sumber dari infak/sedekah. Hal ini juga didukung apabila dilihat dari laporan keuangan yang dilaporkan oleh BAZNAS Jawa Timur, terdapat perbedaan penyaluran antara zakat dan infak/sedekah. Penyaluran zakat disalurkan untuk program Jatim Peduli, Jatim Cerdas dan Jatim Sehat. Sedangkan penyaluran infak/sedekah disalurkan pada program Jatim Peduli, Jatim Cerdas, Jatim Sehat, Jatim Makmur dan Jatim Taqwa. Dari sini bisa dilihat bahwa dana untuk penyaluran zakat produktif atau Jatim Makmur berasal dari dana infak/sedekah. Penerimaan zakat dikhususkan untuk program yang tetap berjalan setiap bulannya, seperti Jatim Peduli yang membantu konsumsi para dhuafa dan Jatim Cerdas yang membantu mustahik yang memiliki anak untuk membayar iuran sekolahnya.

Dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa program prioritas dari BAZNAS Jawa Timur adalah Jatim Peduli yang memberikan zakat konsumtif, karena penggunaan zakat yang pertama kali dialokasikan adalah untuk Jatim Peduli, sehingga program Jatim Makmur menggunakan dana dari infak/sedekah karena dana zakat hanya cukup untuk program Jatim Peduli



4.2 Perencanaan Program Penyaluran ZIS

4.2.1 Perbandingan Jumlah Penyaluran ZIS Produktif dan Konsumtif

Dalam penyalurannya, terdapat pembagian antara zakat produktif dengan zakat konsumtif seperti yang dipaparkan sebagai berikut oleh Kepala Pendistribusian BAZNAS Jawa Timur:

“Memang sampai saat ini, kita masih banyak di konsumtif ya, dari RKAT yang kita laksanakan di 2020 untuk penyalurannya sendiri kita target 17 M, 17 M sekian, tahun kemarin kan 12 M. Jadi, Alhamdulillah sekarang kita dipacu sama semua komponen, pimpinan, bahwa kita harus akhir tahun harus mencapai target tersebut ya kalo gak mencapai target ya mendekati lah ya, jadi 17 M, dan 17 M itu masih banyak di konsumtif, contohnya untuk bantuan kebencanaan, bantuan fakir, bantuan yaim, sembako dan hal sebagainya. Terus bagaimana komposisinya? Ya kalo dihitung-hitung sih konsumtifnya lebih banyak, misalkan konsumtifnya itu bisa 45%, produktifnya bisa 25% dan sisanya untuk beasiswa dan sebagainya. Cuma itu tadi, antara produktif dan konsumtif itu kalo saya lihat di RKAT 2020 itu masih banyak di konsumtif, karena itu tadi, kita masih melihat banyak orang-orang yang perlu isitilahnya dibantu lah, kalo orang-orang yang apa yang modal, masa mbah-mbah dikasih modal, kan gak bisa kan, fakir kan ya bagaimanapun kalo orang fakir gak bisa dikasih keahlian, pasti dia hidupnya tergantung pada tetangga dan sekitarnya, dan disitulah BAZNAS Jatim hadir.”

Dari hasil wawancara di atas, target penyaluran dari BAZNAS Jawa Timur di RKAT 2020 sebesar 17 M, naik dari tahun sebelumnya yang hanya 12 M. Namun, pembagian komposisi penyaluran antara zakat konsumtif dan zakat produktif masih lebih besar zakat konsumtif. Dari RKAT 2020, diketahui bahwa porsi zakat konsumtif (untuk orang fakir) sekitar 45% dan zakat produktif 25%. Hal ini dikarenakan dalam wilayah penyalurannya masih lebih banyak orang fakir yang perlu dibantu, karena orang fakir sulit untuk diberikan keahlian maka zakat konsumtif merupakan penyaluran yang tepat untuk membantu kehidupan sehari-harinya.

Hal ini sesuai dengan laporan keuangan BAZNAS pada tahun 2017 dan 2018, dimana dana yang disalurkan untuk zakat konsumtif dalam hal ini program Jatim Peduli sebesar Rp 2.905.950.000 pada tahun 2017 dan pada pada tahun 2018



sebesar Rp 3.479.288.331. Sedangkan penyaluran dana untuk program zakat produktif pada tahun 2017 sebesar Rp 365.000.000 dan pada tahun 2018 sebesar Rp 25.300.000. Hal ini menandakan bahwa mustahik yang dibantu oleh BAZNAS Jatim mayoritas merupakan lansia yang sudah tidak produktif

4.2.2 Mitra Kerja Ekonomi sebagai Strategi Penyaluran ZIS

BAZNAS Provinsi Jawa Timur menggunakan strategi dalam penyalurannya melalui mitra kerja ekonomi. Mitra kerja merupakan pihak ketiga yang memiliki peran dalam penyaluran zakat infak sedekah yang produktif. Untuk penentuan dalam pemilihan mitra kerja didasarkan oleh syarat-syarat yang telah ditentukan oleh BAZNAS Jawa Timur:

“Mitra kerja itu otomatis harus amanah dan sudah terpercaya, contohnya ya para takmir-takmir masjid, pengurus masjid ya, kemudian harus mempunyai UMKM yang istilahnya mau untuk diajak bekerja sama, karena selama ini kan banyakterlalu mudah kita percaya kepada mereka tapi mereka itu tadi tidak amanah, kemudian yang ketiga mitra-mitra yang istilahnya mampu diajak bekerja sama contoh masjid-masjid, kan otomatis insya Allah pengurus masjid bisa diajak untuk bekerja sama.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, mitra kerja merupakan mitra dalam penyaluran bantuan modal ataupun bantuan alat produksi yang memiliki peran dalam menentukan calon mustahik dan membina para mustahik. Syarat-syarat yang diajukan oleh BAZNAS antara lain dapat dipercaya, dapat bekerja sama dengan BAZNAS Jawa Timur, dan terdapat UMKM (dalam hal ini Usaha Mikro) yang berada di sekitar domisili mitra kerja. Dalam perencanaannya, BAZNAS Jawa Timur memilih pengurus masjid sebagai mitra kerja karena rata-rata dapat diajak untuk bekerja sama dan memiliki visi yang sama untuk mensejahterakan umat dalam perekonomian.



Dalam observasi yang dilakukan kepada mustahik Jatim Makmur yang berada di wilayah Sencaki, Kota Surabaya mitra kerja penyaluran bantuan modal adalah Yayasan Nurul Huda dengan 9 UMKM. Selanjutnya mustahik yang berada di wilayah Gedangan, Kabupaten Sidoarjo mitra kerja penyalurannya adalah Takmir Masjid Sabilinnajah dengan 11 UMKM. Kemudian mustahik yang berada di wilayah Sedati, Kabupaten Sidoarjo dengan mitra kerjanya adalah Yayasan Gempyta dan jumlah UMKM yang dibina adalah 15 UMKM.

Beberapa syarat-syarat ataupun ketentuan yang diberikan kepada calon mitra kerja antara lain:

1. Siap menjalankan program pemberdayaan ekonomi dengan penuh tanggung jawab.
2. Siap menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengawasan program sekurangnya 1 kali dalam sebulan.
3. Mengajukan sekurangnya satu orang calon pendamping UMKM yang akan dilatih BAZNAS, dengan kriteria:
 - a. Muslim/Muslimah;
 - b. Siap berjuang membimbing dan mendampingi UMKM hingga tuntas;
 - c. Siap mengikuti pembinaan di BAZNAS Provinsi Jawa Timur.
4. Memasang identitas binaan BAZNAS Provinsi Jawa Timur di lingkungan masjid dan UMKM binaan.
5. Menyampaikan laporan (*progress report*) setiap bulan kepada BAZNAS Provinsi Jawa Timur.
6. Mengkomunikasikan berbagai hal yang dianggap perlu dengan BAZNAS Provinsi Jawa Timur.




Mitra kerja yang digunakan tidak harus selalu dari takmir masjid, namun juga ada beberapa yayasan yang anggotanya mempunyai usaha kecil juga memberikan proposal bantuan modal kepada BAZNAS Jawa Timur dan menjadikan yayasan tersebut sebagai mitra kerja. Namun, yang diprioritaskan adalah mustahik yang mitra kerjanya takmir masjid. Hal ini dilakukan karena BAZNAS Jawa Timur ingin bekerja sama dengan takmir masjid yang memiliki jamaah yang golongannya miskin dan mempunyai usaha sehingga memiliki satu tujuan untuk meningkatkan taraf kehidupannya melalui bantuan modal.

Dalam pencarian dari mitra kerja itu sendiri, BAZNAS Jawa Timur melakukan beberapa cara sehingga dalam pelaksanaannya bisa efektif dan efisien, seperti yang dikutip dari Kepala Pendistribusian:

“Mitra kerja itu biasanya mengajukan, jadi mengajukan ditambah sama UMKM binaannya, satu lagi kita kan lingkupnya wilayah Jawa Timur, BAZNAS Kabupaten/Kota bisa dapat dijadikan mitra kerja kita juga, ya misalkan kalo pengajuan lewat Kabupaten Malang, otomatis kan harus Kabupaten Malang yang mengajukan ke BAZNAS Jatim, maka menjadi mitra kerja kan gitu kan, jadi intinya tuh apa yang sudah kita ini lah ada hubungan baik dengan BAZNAS Jatim.”

Dalam pelaksanaannya, mitra kerja mengajukan diri dan UMKMnya untuk bekerja sama dengan BAZNAS Jawa Timur, dalam hal ini BAZNAS Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur dapat mengajukan sebagai mitra kerja apabila terdapat UMKM yang berada di daerahnya yang ingin dibantu oleh BAZNAS Provinsi. Hal ini efektif untuk membantu mustahik yang berada di luar wilayah Kota Surabaya. Berikut alur pelaksanaan dengan mitra kerja ekonomi.

Gambar 4.1 Alur Pelaksanaan Pengajuan Bantuan



Sumber: Ilustrasi Penulis

Mitra kerja ekonomi mengajukan diri kepada BAZNAS Jawa Timur dengan menyertai data calon mustahik yang akan diberikan bantuan. BAZNAS Jawa Timur melalui Divisi Pendistribusian akan melakukan survey langsung ke tempat para mustahik untuk memverifikasi data yang diberikan oleh mitra kerja. Divisi Pendistribusian dengan Wakil Ketua 3 Bidang Pendistribusian BAZNAS Jawa Timur akan mendiskusikan hasil survey lapangan. Apabila lolos maka mitra kerja akan dihubungi untuk mengisi form estimasi kebutuhan para mustahik. Kemudian form diserahkan BAZNAS Jawa Timur lewat Divisi Keuangan untuk dilakukan pencairan dan dana hibah akan diserahkan kepada Mitra Kerja Ekonomi lewat Divisi Pendistribusian.

4.2.3 Mustahik Program Penyaluran ZIS





Kriteria mustahik yang diberikan bantuan modal usaha dalam program Jatim Makmur memiliki kriteria berbeda dari program lainnya seperti dijelaskan oleh Kepala Pendistribusian BAZNAS Jawa Timur yaitu sebagai berikut:

“Yang pertama, dia itu contoh dia sebenarnya mustahik kan ya, tapi dia mau memajukan atau meningkatkan usahanya akan tetapi dia tidak punya modal contoh dia jualan gorengan, jadi bukan yang level-level 2 juta sampai 3 juta ke atas bukan, tapi yang level-level rendah, ya 1 juta, jadi 1 juta itu cukup buat mereka, jadi level-level yang kayak gitu, jadi jual rujak, gorengan, makanan-makanan kecil atau apa gitu, jadi dengan uang 1 juta yang kita berikan itu mereka merasa cukup, lain lagi kalau yang pengusaha besar itu bukan level kita, itu sudah pihak bank, kan di kita mitranya itu atau anggotanya itu ya orang-orang yang kayak gitu-gitu, yang bisa meningkatkan hasil pendapatannya itu tadi.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, kriteria mustahik yang diberikan bantuan modal usaha antara lain yaitu termasuk menjadi mustahik, memiliki usaha kecil yang dengan modal 1 juta dapat mengembangkan atau meningkatkan usahanya seperti penjual gorengan, rujak dan makanan kecil lainnya. Apabila modal yang dibutuhkan berkisar 3 juta ke atas maka bukan ranah dari BAZNAS melainkan pihak bank.

Kriteria mustahik Jatim Makmur memiliki beberapa kriteria selain yang telah dijelaskan oleh Kepala Pendistribusian BAZNAS Jawa Timur, yaitu:

1. Termasuk dhuafa;
2. Jamaah aktif masjid mitra kerja ekonomi;
3. Berakhlak baik;
4. Usaha telah berumur sekurangnya 3 bulan;
5. Berkeinginan kuat untuk meninggalkan transaksi ribawi.

Dalam kriteria tersebut terdapat dua kriteria mengenai hubungan dan kondisi usaha calon mustahik. Mustahik Jatim Makmur diutamakan adalah jamaah masjid karena sudah terciptanya hubungan kuat antara para jamaah dengan takmir masjid dan menjadikannya modal kepercayaan dalam memberikan bantuan modal,



sehingga modal bantuannya tidak dipakai untuk kebutuhan selain kebutuhan usaha. Usaha telah berumur sekurangnya 3 bulan karena usaha yang telah berumur 3 bulan telah dinyatakan *survive* dalam usaha di awalnya sehingga usahanya dapat dikembangkan. Walaupun dalam observasi yang dilakukan terdapat mustahik yang mengubah model usahanya setelah beberapa bulan.

Besaran bantuan yang diberikan BAZNAS Jawa Timur kepada mustahik program Jatim Makmur yaitu:

“Rentan 1 juta sampai 2 juta ya, kemaren aja ada yang dari beberapa BAZNAS itu saya lihat ada yang 2 juta, ada yang 2 juta setengah. Pokoknya tapi kalo saya sampaikan, kalo 3 juta sudah gak bisa ya, karena 3 juta itu levelnya udah level perbankan. 3 juta 5 juta kan sekarang sudah ada KUR kan, ya makanya jadi kalo level-level yang rendah 1 atau 1 setengah dan 2 itu bisa lewat BAZNAS.”

Berdasarkan hasil wawancara di halaman sebelumnya, bantuan modal yang diberikan oleh BAZNAS berkisar Satu Juta Rupiah sampai Dua Juta Rupiah. Sedangkan apabila lebih dari Dua Juta Rupiah, maka diserahkan kepada pihak perbankan dengan program Kredit Usaha Rakyat. Hanya diberikan Satu Juta Rupiah sampai Dua Juta Rupiah karena dengan bantuan sebesar itu, dapat membantu usaha mikro untuk pengembangan usahanya.

Dalam hal ini, program BAZNAS juga bersinergi dengan pihak lain yaitu pihak perbankan dalam hal bantuan modal. BAZNAS hanya memberikan modal di kisaran 1 sampai 2 juta rupiah, namun beberapa kali BAZNAS memberikan bantuan di kisaran 4 sampai 5 juta rupiah dengan kerjasama dari pihak ketiga. Dalam observasi yang dilakukan, dalam lingkungan tempat tinggal mustahik terdapat beberapa rentenir yang beroperasi sehingga BAZNAS turut hadir dalam masyarakat untuk mengurangi dampak negative dari adanya rentenir.



Bantuan yang diberikan berkisar 1 sampai 2 Juta Rupiah, untuk penentuan masing-masing didasarkan pada kebutuhan dari usaha mustahik itu sendiri. Seperti yang dipaparkan oleh Kepala Pendistribusian sebagai berikut:

“Nah ya, kan kemaren kan kamu pernah kan mendata kan ada estimasi, nah dia itu mengisi semacam form ya, nah form itu berisi estimasi kebutuhan mereka, misalkan dia menjual gorengan, diestimasi kebutuhan mereka, diasumsikan misalnya kan gitu, ini untuk tepung sekian, untuk minyak goreng sekian, untuk sayur mayurnya sekian, jadi nanti ketemunya 1 juta. Beda lagi kalo misalkan dia usaha makanan kecil, dia tidak bisa disamakan atau seperti kue-kue basah gitu kan, nah itu untuk kue basah sekian, untuk adonannya sekian, jadi ketemunya berapa selama untuk membuat bahan baku itu, baru nanti itu bisa diestimasi, oh ini ternyata saya 1 juta, saya pinjem 1 juta, kalau nanti ternyata lebih dari 1 juta, bisa 1 juta setengah, ya itu tadi estimasi kebutuhannya mereka ajukan, tapi lewat mitra kerja, bukan kita. Jadi mitra kerja itu berperan penting disana, setelah kita kasih form, kan ada formulir modal usaha, dia juga kita kasih semacam surat pernyataan dan semacam estimasi kebutuhan, jadi dia tau oh ini kebutuhan ini kebutuhan itu berapa.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penentuan bantuan didasarkan pada estimasi kebutuhan usaha masing-masing. Untuk mengetahui kebutuhan usahanya, diberikan formulir modal usaha kepada mustahik dan mitra kerja. Dalam pelaksanaannya, masing-masing usaha memiliki jumlah bantuan yang berbeda-beda tergantung estimasi kebutuhan mereka namun jumlah yang diberikan maksimal hanya sampai 2 Juta Rupiah contoh dalam pelaksanaannya usaha makanan kecil memiliki modal atau beban yang berbeda dengan usaha mainan anak kecil. Selain itu, mitra kerja juga diberikan surat pernyataan dan formulir estimasi dari UMKM binaannya sehingga mengetahui seluruh estimasi bantuan yang akan diberikan.

Dari hasil observasi yang dilakukan, besar bantuan rata-rata yang diterima berkisar antara 1 sampai 2 juta rupiah sesuai dengan kebutuhan usahanya. Untuk usaha makanan kecil sekitar 1 juta, untuk usaha yang bukan makanan sekitar 1,5 sampai 2 juta. Selama pelaksanaannya, para mustahik membelanjakan sesuai



dengan kebutuhan usahanya yang telah ditulis saat pemberian bantuan. Hal ini terjadi dilakukannya pengawasan yang dilakukan mitra kerja agar pemberian bantuan dinilai efektif.

Gambar 4.2 Formulir Estimasi Kebutuhan Modal Usaha Mustahik

1. Nama	: Winarti
2. Alamat	: Kupang Gunung Tembusan 1/5
3. No telp/HP	: 081 999 181 992
4. Usaha yang dijalankan :	: Jualan nasi, minuman Rentengan/Semako
5. Agar semakin besar usahanya, Apa yang dibutuhkan saat ini :	: Memperbaiki memperbaiki dapur, beli alat dapur.
6. Jika ada bantuan modal Rp. 1 juta, Rencana penggunaan dana modal untuk :	
a. Beli alat berupa	: Piring, Selas Rp. 150.000
b. Beli alat berupa	: Magic, kompor, kompor panci Rp. 525.000
c. Beli bahan berupa	: Geras, gula, Minyak ayam Rp. 300.000
d. Beli bahan berupa	: Ikan, Minuman Rentengan, Sabun Rp. 200.000
e. Beli lain-lain berupa	: Rp.
f. Total	: Rp. 1.225.000

Surabaya, 31-7-2019

1. Nama	: Umi EALSUM
2. Alamat	: Kupang Gunung Tembusan 1/17
3. No telp/HP	: 08 225 748 96 26
4. Usaha yang dijalankan :	: JUAL PERITOL KE LILING DAN JUAL ES, MI DAN KOPPI DIRUMAH
5. Agar semakin besar usahanya, Apa yang dibutuhkan saat ini :	: INGIN PURIYA, KOMBANG BUAT JUALAN PERITOL
6. Jika ada bantuan modal Rp. 1 juta, Rencana penggunaan dana modal untuk :	
a. Beli alat berupa	: POP, ES, SUSU, MAMPRES Rp. 200.000
b. Beli alat berupa	: KOPPI, ES, KOPPI, KOPPI HITAM, KOPPI Rp. 200.000
c. Beli bahan berupa	: DAGING, TERUNG, KOMBOK Rp. 250.000
d. Beli bahan berupa	: SAUS PLASTIK, TUSUK Rp. 50.000
e. Beli lain-lain berupa	: AGUA, MISO, KEMBU, SIBULA, SAKUP Rp. 300.000
f. Total	: Rp. 1.000.000

Surabaya, 31-7-2019

Sumber: Dokumen Penulis

Durasi pemberian bantuan merupakan salah satu perencanaan dalam penyaluran zakat produktif, di BAZNAS Jawa Timur seperti yang dipaparkan oleh Kepala Pendistribusian sebagai berikut:

“Kalo kita itu satu kali, karena kita kan banyak ya yang kita entaskan, yang dalam artian sebenarnya Jatim Makmur atau zakat produktif itu adalah program untuk mengentaskan kemiskinan. Selama ini kan BAZNAS Jatim kan kesannya kan konsumtif ya, memberikan bantuan fakir, ghorim, mualaf, beasiswa, itu kan konsumtif semua. Untuk yang zakat produktif ini, kita membantu program pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan, bagaimana caranya? Nah kita membuat program yang namanya bantuan modal usaha, jadi kalo untuk itu kita mendorong mereka untuk lebih produktif.”

Dari hasil wawancara di atas, pemberian bantuan modal atau alat produksi dilaksanakan hanya sekali dengan kelompok usaha. Hal ini dikarenakan cakupan jumlah mustahik yang harus dibantu oleh BAZNAS Jawa Timur cukup banyak karena wilayah tugasnya seluruh Jawa Timur, selain itu, zakat produktif identik



dengan dana yang berkelanjutan oleh karena itu, pemberian bantuannya hanya dilaksanakan sekali. Program Jatim Makmur juga membantu program dari pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan serta mendorong mustahik agar lebih produktif sehingga terlepas dari lingkaran kemiskinan.

Dalam observasi yang dilakukan, para mustahik yang tergabung dalam kelompok mitra kerja ekonomi rata-rata menerima 1 sampai 2 juta rupiah. Terdapat juga mustahik yang menerima bantuan sekitar 4 – 5 juta rupiah untuk bantuan modal ketika BAZNAS bekerja sama dengan pihak ketiga yang biasanya menyalurkan dana CSR. Namun mulai tahun 2019 kemarin, BAZNAS hanya menyalurkan kepada UMKM dengan nominal bantuan 1 – 2 juta rupiah agar bantuan bisa diberikan kepada lebih banyak mustahik.

Bantuan diberikan kepada mustahik Jatim Makmur sebanyak 1 kali, hal ini relevan karena jumlah fakir miskin di Jawa Timur sekitar 4,1 juta jiwa menurut BPS Jawa Timur. Kemudian potensi zakat yang besar namun realisasinya masih kecil membuat dana yang digunakan sangat terbatas, oleh karena itu pemberian bantuan hanya diberikan sebanyak 1 kali agar distribusi bantuan modal dapat merata.

Dalam penyalurannya, terdapat pembagian antara zakat produktif dengan zakat konsumtif seperti yang dipaparkan oleh Kepala Pendistribusian sebagai berikut:

“Memang sampai saat ini, kita masih banyak di konsumtif ya, dari RKAT yang kita laksanakan di 2020 untuk penyalurannya sendiri kita target 17 M, 17 M sekian, tahun kemarin kan 12 M. Jadi, Alhamdulillah sekarang kita dipacu sama semua komponen, pimpinan, bahwa kita harus akhir tahun harus mencapai target tersebut ya kalo gak mencapai target ya mendekati lah ya, jadi 17 M, dan 17 M itu masih banyak di konsumtif, contohnya untuk bantuan kebencanaan, bantuan fakir, bantuan yaitm, sembako dan hal sebagainya. Terus bagaimana komposisinya? Ya kalo dihitung-hitung sih konsumtifnya lebih banyak, misalkan konsumtifnya itu bisa 45%, produktifnya bisa 25% dan sisanya untuk beasiswa dan sebagainya. Cuma itu tadi, antara produktif dan konsumtif itu kalo saya lihat di RKAT 2020 itu masih banyak di konsumtif, karena itu tadi, kita masih melihat banyak orang-orang yang perlu isitilahnya dibantu lah, kalo orang-orang yang apa yang modal, masa mbah-mbah dikasih modal, kan gak bisa kan, fakir



kan ya bagaimanapun kalo orang fakir gak bisa dikasih keahlian, pasti dia hidupnya tergantung pada tetangga dan sekitarnya, dan disitulah BAZNAS Jatim hadir.”

Dari hasil wawancara di atas, target penyaluran dari BAZNAS Jawa Timur di RKAT 2020 sebesar 17 M, naik dari tahun sebelumnya yang hanya 12 M. Namun, pembagian komposisi penyaluran antara zakat konsumtif dan zakat produktif masih lebih besar zakat konsumtif. Dari RKAT 2020, diketahui bahwa porsi zakat konsumtif (untuk orang fakir) sekitar 45% dan zakat produktif 25%. Hal ini dikarenakan dalam wilayah penyalurannya masih lebih banyak orang fakir yang perlu dibantu, karena orang fakir sulit untuk diberikan keahlian maka zakat konsumtif merupakan penyaluran yang tepat untuk membantu kehidupan sehari-harinya.

Penyaluran konsumtif lebih besar daripada produktif, karena dalam wilayah Jawa Timur lebih banyak dhuafa atau mustahik yang sudah tidak bisa produktif sehingga apabila diberikan untuk kegiatan produktif maka hasilnya tidak akan efektif. Mustahik BAZNAS Jawa Timur rata-rata merupakan lanjut usia yang berstatus janda dan tidak mempunyai anak serta hanya dibiayai oleh tetangganya. Oleh karena itu, penyaluran zakat konsumtif lebih besar dari zakat produktif.

Selain bantuan modal, BAZNAS Jawa Timur juga memberikan bantuan berupa alat produksi, seperti yang disampaikan berikut:

“Kalo alat kerja itu kita untuk tahun 2019 itu memang ada, kemarin kita juga memberikan bantuan rombongan, nah itu untuk yang akhir tahun kemarin, kita bantu BAZNAS Trenggalek, via BAZNAS Trenggalek ya, jadi disana itu Trenggalek mempunyai binaan, binaan UMKM atau mustahik yang mau untuk berjualan, disana itu ada rombongan bakso, rombongan sate, rombongan gorengan. Akhirnya diajukan lah ke kami, kami kan disini kan juga harus diserap anggaran kan gitu kan, jangan sampe loh kok ini kok gak ada yang terserap, itu kan nanti akhirnya jelek, yaudah akhirnya kita bantu BAZNAS Trenggalek. Ini ke depannya 2020, saya akan berusaha menyebarkan ke BAZNAS Kabupaten/Kota, ayuk yang punya binaan UKM yang itu alat kerjanya gak ada yang bantu atau apa, kita bisa sharing. Misalkan kita BAZNAS Jatim yang dananya untuk alat kerja, rombongan dan sebagainya. Yang BAZNAS Kabupaten/Kota orangnya, kan sama-sama bersinergi, sharing.”



Dari hasil wawancara di atas, selain bantuan modal, BAZNAS Jawa Timur juga memberikan bantuan alat produksi. Hal ini dibuktikan pada akhir tahun 2019 memberikan bantuan rombongan atau gerobak kepada para mustahik. Kegiatan usaha yang biasanya dibantu adalah usaha kuliner. BAZNAS Jawa Timur juga bekerja sama dengan BAZNAS Kabupaten/Kota dalam hal penyaluran bantuan alat produksi. Seperti yang telah dilakukan oleh BAZNAS Jawa Timur yang memberikan bantuan bagi mustahik/UKM di Kabupaten Trenggalek dan juga bekerja sama dengan BAZNAS Kabupaten Trenggalek. Dalam strategi penyalurannya, BAZNAS Jawa Timur juga mengajak BAZNAS Kabupaten/Kota di Jawa Timur untuk memberikan proposal bantuan dana kepada BAZNAS Jawa Timur apabila terdapat mustahik yang ingin produktif.

Penyaluran terbagi menjadi dua yaitu modal dan alat produksi, hal ini sesuai dengan teori mengenai zakat produktif. Dalam observasi yang dilakukan, BAZNAS Jawa Timur tidak hanya memberikan *rombong* saja, namun juga pernah memberikan alat produksi lain seperti alat untuk menambal ban. Dalam penyaluran zakat, BAZNAS Jawa Timur juga bekerja sama dengan BAZNAS Kabupaten/Kota sehingga dalam penyalurannya dapat maksimal. Dalam observasi yang telah dilakukan dalam program Jatim Makmur pemberian bantuan modal, BAZNAS Jawa Timur juga bekerja sama dengan BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dan BAZNAS Kabupaten Gresik dalam penentuan mitra kerja dan calon UMKM.

Berikut merupakan data penerima bantuan modal yang berada di Kota Surabaya, mitra kerja ekonomi adalah Masjid Al Muhajirin yang beranggotakan 10 mustahik yang memiliki usaha mikro. Kelompok tersebut sudah berjalan 1 tahun dan ada 2 anggota yang sudah tidak aktif karena sudah pindah tempat tinggal.



Tabel 4.1 Data Jatim Makmur Bantuan Modal Usaha Yayasan AI Muhajirin

No	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Bantuan Modal	Survey Singkat
1	Aliya Arofah	Medokan Semampir Indah No. 88 Surabaya	Jual Tahu Crispy	Rp 1.000.000	Guru TPQ (Fi sabilillah), punya 3 orang anak, kerja serabutan.
2	Mutimmah	Jl. Simo Hilir 7B/10	Jual Sate Usus	Rp 1.000.000	Tinggal di kost, dhuafa', punya 2 orang anak yang masih sekolah
3	Mila	Jl. Simo Hilir 7D/1	Counter Pulsa	Rp 1.000.000	Dhuafa dan memiliki tanggungan orang yang sudah tua.
4	Toyyibah	Jl. Simo Hilir 7D/3	Jual Brengkesan	Rp 1.000.000	Dhuafa, janda, tinggal di kost dan mempunyai 2 anak yang masih sekolah.
5	Hamzah	Jl. Simo Hilir 7D/2	Jual Burung	Rp 1.000.000	Dhuafa, marbot masjid, memiliki tanggungan cucu yatim.
6	Mahmuda	Jl. Simo Hilir 7K/24	Warkop Giras	Rp 1.000.000	Dhuafa, tanggungan orang tua yang disabilitas, marbot masjid.
7	Wakiah	Jl. Simo Hilir 7D/2	Jual Rujak dan Lontong	Rp 1.000.000	Guru TPQ, punya tanggungan anak yang masih kecil dan sekolah.
8	Sulaimah	Jl. Simo Hilir 7J/1	Jual Sayur	Rp 1.000.000	Single parent, dhuafa, punya 2 anak yang masih sekolah.
9	Vivi Rizkiyah	Jl. Simo Hilir 7K/10	Counter Pulsa	Rp 1.000.000	Yatim piatu, tidak memiliki saudara dan tinggal di kost.



No	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Bantuan Modal	Survey Singkat
10	Munikah	Jl. Simo Hilir 7B/20	Jual Usus dan Jeroan	Rp 1.000.000	Marbot dan dhuafa.

Sumber : BAZNAS Jawa Timur

Tabel 4.2 Data Jatim Makmur Bantuan Modal Usaha Yayasan Nurul Huda

No	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Bantuan Modal
1	Wahidah	Sencaki No. 43 Surabaya	Jual Gorengan	Rp 1.000.000
2	Yuliana Lutfah	Sencaki No. 41 Surabaya	Warkop Gorengan	Rp 1.000.000
3	Siti Makkiya	Sencaki No. 60 Surabaya	Toko Kelontong	Rp 1.000.000
4	Muhammad Monir	Pragoto I No. 37 Surabaya	Jual Mainan Anak	Rp 1.000.000
5	Lipa	Pragoto I No. 39 Surabaya	Tahu Tek	Rp 1.000.000
6	Hosna	Pragoto I No. 2 Surabaya	Jual Rujak	Rp 1.000.000
7	Talbih	Sencaki No. 35 Surabaya	Gorengan dan Es	Rp 1.000.000
8	M Suhdi	Pragoto I No. 7 Surabaya	Las Karbit	Rp 1.000.000
9	Mariyah	Sencaki No. 35 Surabaya	Toko Kelontong	Rp 1.000.000

Sumber: BAZNAS Jawa Timur

4.3 Pencairan Dana Program Penyaluran ZIS

4.3.1 Pencairan Dana Darurat dan Non Darurat

Pencairan dana zakat terhadap mustahik memiliki strategi yaitu seperti yang telah dijelaskan oleh Kepala Pendistribusian BAZNAS Jawa Timur sebagai berikut:

“Ini memang sesuai standar SOP kami, kalau pencairan bantuan itu yang pertama kan adanya pengajuan dari para mustahik, itu yang gak darurat loh



ya, kita bedakan loh ya. Pengajuan dari mustahik atau pencarian mustahik, setelah itu dari pengajuan itu, kalau pengajuan ya turun ke bagian umum, umum langsung ke pimpinan, pimpinan kalo menugaskan distribusi untuk disurvey, ya kita survey, setelah survey layak dibantu, oke ajukan ke bagian keuangan, bagian keuangan pencairan, setelah itu kita yang memberikan keluar kan, setelah itu memberikan bantuan kita membuat bukti apa, itu SPJ, surat pertanggung jawaban seperti kwitansi dan yang lainnya. Itu yang gak darurat, atau kita mencari data mustahik apabila tidak ada yang mengajukan, kita mencari langsung, contohnya fakir, fakir gak bisa menunggu, kita harus cari, mbah-mbah gak mungkin mengajukan, kalo yang mengajukan itu kayak beasiswa dan bantuan kesehatan, kalo yang mbah-mbah yang fakir kayak pak Sulaeman, meskipun dia keliling, misalkan dia keliling dari satu daerah ke daerah yang lain itu pasti dia akan mencari, mencari data. Itu yang gak darurat. Yang darurat itu yang bencana, jadi misalnya gini ada bencana banjir di suatu wilayah misalkan di daerah Madiun kemarin, jadi kita gak mungkin kan langsung ke pengajuan dulu, langsung saya online kesana, assessment dulu tapi kita kontak Madiun, dia sudah koordinasi dengan BPDB yang menangani kebencanaan ya kan dari pemerintah, kami kan hanya membantu, oh ya yang kurang ini ini ini, bantuan sembako, bantuan makanan cepat saji, bantuan layak pakai atau baju, oke lah kita kirim, tapi kan kita gak kirim bantuan fisik aja, kita kirim uang juga, kita juga bawa uang, seperti yang kemarin di Madiun kan kita bawa uang, yaudah kalian beli disana yang dibutuhkan, jadi disana bawa uang aja, nanti apa yang dibutuhkan enak, soalnya jangan sampe disana butuh untuk pampers tapi kita beli sembako nanti numpuk akhirnya, gitu. Sama dengan beberapa bencana yang kita bantu, ternyata waktu bencana gunung Kelud meletus 2014 lalu, salah satu balai desa itu penuh dengan sembako, penuh, sampai berlebih-lebih, kan akhirnya mubazir ya, buat apa, orang gak butuh itu, orang butuh perbaikan tempat tinggal ternyata, akhirnya kita waktu itu komunikasi dengan pihak camat dan BAZNAS sana, ternyata disana banyak rumah-rumah yang hancur, karena erupsi kan, erupsi membawa material kan, material letusan kayak batu sebesar-besar kepala gajah itu, masuk ke genteng dan pecah, kita bantu gentengnya, tapi yang untuk layanan publik, contoh sekolah, masjid, puskesmas, pusat kesehatan, kalo yang rumah-rumah individu itu sudah tanggungan dari pihak pemprov, itu sudah ada pendanaan sendiri, bukan ranah kita, kita hanya di sekolah-sekolah atau masjid.”

Dari hasil wawancara di atas, BAZNAS Jawa Timur memiliki beberapa prosedur dalam pencairan bantuan. Pencairan bantuan dibagi menjadi 2, yaitu bantuan non darurat dan bantuan darurat. Bantuan non darurat terdiri bantuan beasiswa, bantuan kesehatan dan bantuan modal usaha. Dalam bantuan non darurat, calon penerima bantuan akan mengajukan ke BAZNAS Jawa Timur, kemudian melalui bagian Umum ke Pimpinan BAZNAS, setelah itu akan ke bagian Pendistribusian untuk



dilakukan survey kepada calon mustahik, apabila survey yang dilakukan dinilai lolos dibantu maka akan langsung dicairkan melalui bagian Keuangan, setelah itu bagian Pendistribusian akan langsung memberikan ke mustahik dengan melampirkan Surat Pertanggung Jawaban.

Untuk prosedur bantuan yang darurat, terdiri dari bantuan kepada masyarakat yang fakir dalam hal ini sudah berusia renta dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam penentuan ataupun pencarian golongan tersebut, dilakukan survey langsung tanpa adanya pengajuan terlebih dahulu. Oleh karena itu, pencairannya langsung setelah survey tersebut dinilai lolos untuk dibantu. Kemudian bantuan yang selanjutnya adalah bantuan kebencanaan, bantuan tersebut tanpa harus ada pengajuan dari pihak lain karena BAZNAS Jawa Timur akan langsung berkoordinasi dengan BAZNAS setempat dalam pengiriman ataupun pencairan bantuan. Seperti yang telah dilakukan oleh BAZNAS Jawa Timur pada bencana meletusnya Gunung Kelud dan banjir di wilayah Kabupaten Madiun. BAZNAS Jawa Timur membantu renovasi dari layanan publik yang rusak akibat bencana tersebut.

4.3.2 Pencairan Program ZIS

Dalam pencairan untuk program Jatim Makmur, maka mekanisme yang dilakukan adalah sebagai berikut:

“Jadi kalo misalkan Jatim Makmur, Jatim Makmur itu sama dengan pencairan yang lain, ada pengajuan setelah itu kita cek di lapangan, kalo di BAZNAS Kabupaten/Kota itu sudah valid, sudah dicek di lapangan, kita bantu langsung modalnya, jadi dana itu dari BAZNAS Jatim itu semua akan lepas, hibah, gitu, udah lepas, tapi bukan artian kita lepas begitu saja, tidak, tetep kita harus minta laporan, laporannya apa, barang kali ada kesalahan atau barang kali ada pak ini ada kelompok kami kurang maksimal, ternyata dibantu 10 juta, kan 1 kelompok 10 orang, ada 1 kelompok yang gak bisa bayar, nah itu bisa jadi catatan, makanya kita harus hati-hati dalam memilih UMKM binaan.”



Berdasarkan hasil wawancara di atas, strategi dalam pencairan bantuan dilakukan dengan adanya pengajuan yang dilakukan oleh mitra kerja terlebih dahulu, setelah adanya pengajuan maka akan disurvei untuk melihat kelayakan dari kelompok tersebut. Apabila dinilai layak, maka akan langsung diberikan ke mitra kerja ekonomi untuk dibagikan kepada UMKM yang tergabung dalam kelompok tersebut. Hal ini juga dilakukan apabila ada BAZNAS Kabupaten/Kota yang mengajukan, maka akan langsung dinilai valid dan dilakukan pencairan dana.

Belum ada metode khusus yang dikeluarkan oleh BAZNAS Pusat terkait dengan penyaluran, hal ini diserahkan kepada masing-masing BAZNAS di daerah. Metode penyaluran diberikan kepada BAZNAS di daerah agar sesuai dengan kondisi di daerah masing-masing dan berjalannya secara efisien. Selain itu, tidak terdapat mengenai teori penyaluran zakat.

4.4 Pengawasan Program Penyaluran ZIS

Pengawasan terhadap program Jatim Makmur terdiri dari beberapa cara, antara lain seperti yang telah dijelaskan oleh Kepala Pendistribusian BAZNAS Jawa Timur seperti berikut:

“Ya, tidak hanya laporan dek, kita juga ada yang namanya SAI, Satuan Audit Internal, SAI itu tiap 6 bulan sekali, kemarin Desember akhir, gak Desember aja, mulai Oktober itu mulai keliling, jadi minta data ke saya, kan pak Slamet ya SAI-nya itu kan, saya mau turun ke lapangan, oh siap bah, saya tolong siapkan data, ini ini ini, misalkan program Jatim Peduli yang paling banyak itu kan, fakir, data fakir di kabupaten ini saya minta, oke siap, terus ada gak bantuan yang paling besar, misalkan beliau mau menuju ke daerah Trenggalek atau Tulungagung, tanya ke saya, ada gak bantuan Trenggalek atau Tulungagung yang paling besar nominalnya, oh ada bah kemarin kita bantu tandon, jadi hal-hal yang semacam ini yang perlu kita laksanakan, jangan sampe nanti kita bantuan lepas kemudian cul nanti kok ini gak ada, makanya kayak gitu.”



Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa pengawasan terhadap program yang dilaksanakan BAZNAS Jawa Timur terdiri dari pengawasan terhadap masing-masing program dan melalui Satuan Audit Internal. Dalam hal ini di program Jatim Makmur pengawasan dari program tersebut melalui mitra kerja ekonomi dan juga melalui Satuan Audit Internal secara umum. Dua cara ini dilakukan agar pengawasan berjalan secara maksimal, agar dana bantuan yang disalurkan tepat sasaran.

Gambar 4.3 Pembinaan Mustahiq



Sumber: BAZNAS Jawa Timur

Zakat produktif identik dengan dana yang berkelanjutan karena digunakan untuk kegiatan yang produktif, untuk menjaga dana tersebut secara berkelanjutan hal-hal yang dilakukan BAZNAS Jawa Timur antara lain:

“Jadi BAZNAS Jatim ke mitra itu sudah lepas, nanti kami mengharapkan ada semacam pengawasan dari mitra tadi ke para UMKM binaannya, misalkan mitra kerja Masjid Al Hidayah, ini memiliki 15 UMKM, minta bantuan ke BAZNAS Jatim 1 jutaan, oke kita bantu ke Masjid Al-Hidayah, Masjid Al Hidayah itu langsung akan menyalurkan lagi ke 15 tadi, 1 juta 1 juta 1 juta, bagaimana cara mempertahankannya, ya itu dikelola dengan baik, contoh jangan sampe ada



katakan pengelolaan tadi ekonomi bercampur dengan dana masjid, nanti kalo bercampur akan fatal akibatnya, loh ini infak jumat kok ada disini, lah makanya waktu itu kemarin kita undang masjid-masjid itu, tolong ada yang menghandlenya, anak muda kalo bisa, karena dia pasti bisa untuk berkarya.”

Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa dalam mempertahankan dana agar berkelanjutan diserahkan secara sepenuhnya kepada mitra kerja sehingga BAZNAS Jawa Timur hanya meminta pertanggung jawaban kepada masing-masing mitra kerja. Namun sebelum pemberian bantuan, diberikan materi oleh pihak BAZNAS dalam pengelolaan dana bantuan zakat produktif.

Dalam observasi yang dilakukan, model ataupun cara agar dana itu berkelanjutan adalah dengan cara setiap UMKM dalam kelompok mitra kerja harus mencicil kembali dana tersebut kepada mitra kerja selama beberapa bulan. Setelah cicilan sebesar dana yang telah diberikan bantuan dari BAZNAS terkumpul, maka dana tersebut akan diberikan kembali kepada UMKM sebagai modal. Hal ini terus berlanjut hingga mustahik tersebut dapat berubah menjadi muzakki. Apabila mustahik yang memilki usaha mikro sudah menjadi muzakki, maka dana tersebut akan diberikan kepada usaha yang lain.

Pelaksanaan dari keberlangsungan dana keberlanjutan tersebut sesuai dengan teori dari zakat produktif dengan model *al qard al hasan*. Pada dasarnya dana tersebut menjadi milik mustahik seutuhnya namun agar dana tersebut berlanjut terus-menerus maka mustahik wajib untuk menyetorkan kembali bantuan tersebut dan pada akhir masa cicilan akan diberikan kembali dana tersebut.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala seperti adanya gagal bayar dari salah satu UMKM binaan sehingga mengganggu kinerja kelompok binaan UMKM. Maka langkah yang diambil oleh BAZNAS Jatim adalah sebagai berikut:



“Jadi gini, memang dana dari BAZNAS kesana kan hibah, selesai, biasanya mitra kerja dengan UMKM itu ada semacam perjanjian yang mengikat, contoh dari masjid Daarussalam, waktu itu sudah dapat bantuan dari kami, dia mengikat perjanjian dengan UMKM, kalo harus ini dana harus kembali, 1 bulan 100 ribu atau apa, disepakat di awal, kalo syukur-syukur dia ngembalikan lebih, tapi bukan riba loh ya, infak, yaitu sebagai nanti sebagai operasionalnya, nah itu, nah hal-hal semacam ini harus diatur di perjanjian selanjutnya, kan kita disini mengatur dengan mitra kerjanya bukan di UMKMnya, kita urusannya dengan mitra kerjanya.”

Dari hasil wawancara di atas, dana yang diberikan oleh BAZNAS merupakan dana hibah kepada mitra kerja. Masing-masing mitra kerja ekonomi memiliki prosedur masing-masing, contohnya adanya perjanjian bahwa dana bantuan dengan nominal 1 juta harus dikembalikan dalam waktu 10 bulan dengan setiap bulannya menyeter 100 ribu rupiah dan nanti di akhir periodenya maka dana yang dikumpulkan tersebut dikembalikan kepada UMKM tadi sebagai modal begitu juga seterusnya.

Dalam observasi yang telah dilakukan, dalam satu mitra kerja rata-rata terdapat satu atau dua UMKM yang mengalami gagal bayar. Sehingga mustahik yang memiliki UMKM tersebut dikeluarkan dari cicilan setiap bulannya namun dalam masalah pengawasan atau pembinaan, mustahik tersebut tetap ikut agar pemahaman dalam Islam mengenai muamalah ataupun perdagangan dapat tersampaikan.

BAZNAS Jawa Timur juga memberikan beberapa kewajiban kepada mitra kerja dalam pengawasan terhadap UMKM, yaitu sebagai berikut:

“Memang harus, kalo di masjid enak dek, kalo di masjid itu kalo hari jumat itu ada acara apa khusus untuk yang meminjam, itu harus pertemuan, itu memang teknis kita serahkan ke mereka, jangan sampe kita membebani mereka gini-gini enggak, jadi dana dari kita ke mereka sudah lepas namun dengan catatan harus dikelola dengan baik.”



Dari hasil wawancara di atas, kewajiban yang harus dilakukan oleh mitra kerja terhadap UMKM adalah melakukan pembinaan yang dilakukan sebulan sekali.

Namun dalam hal teknis pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada mitra kerja. Pembinaan tersebut disarankan dilaksanakan di masjid agar para mustahik juga terpaut hatinya dengan masjid.

Tujuan dari adanya zakat produktif dalam hal ini program Jatim Makmur adalah mengubah mustahik menjadi muzakki dan menanamkan nilai Islam dalam hal muamalah. Kriteria bahwa mustahik telah berubah menjadi muzakki antara lain sebagai berikut:

“Kalo perbedaannya sangat gampang sekali, mustahik itu kan orang-orang yang membutuhkan bantuan, contoh kalau misalnya fakir ya orang-orang yang nemen, gak punya pekerjaan, gak punya sanak family, gak punya saudara, dia kan otomatis kalau gak dibantu ya gak makan, kalau orang yang muzakki itu kan orang yang menyisihkan hartanya untuk dia berzakat, bagaimana caranya bisa merubah mustahik menjadi muzakki, melalui mindsetnya, selama ini kan selama pembinaan, biasanya itu kan mitra kerja itu menyampaikan ojo njaluk terus, itu kan dia kan pasti akan berubah, kan mindset orang kita kalau dapet gratis pasti senang, pasti itu, makanya itu kan mindset-mindset yang harus dirubah, Cuma merubah itu gak harus secara frontal, perlahan-lahan, misalnya kalau mustahik itu diberi tahun secara frontal itu akan berbahaya, dia pasti akan kembali lagi ke jalan yang dulu, bagaimana caranya, ya pelan-pelan, memang kalau merubah sifat itu susah kan ya, kita harus pelan-pelan, ya dengan mengubah mental spiritual kita, dengan cara apa merubahnya, lewat pengajian, pertemuan rutin, kajian-kajian, nah itu lah masjid-masjid atau mitra kerja berperan disitu.”

Dari hasil wawancara di atas, dalam melihat perubahan mustahik menjadi muzakki menurut BAZNAS Jawa Timur melalui kebutuhannya, apabila mustahik (dalam hal ini UMKM) sudah mulai berkembang dari pendapatan serta keuntungannya dan dapat menyisihkan hartanya untuk zakat maka dapat dikatakan menjadi muzakki. Selain itu, dilihat juga mindset dari mustahiknya ketika mustahik tersebut memiliki mindset untuk tidak meminta-minta atau merasa cukup dengan modal yang ada maka sudah bukan menjadi mustahik.



Belum ada kriteria yang jelas mengenai perubahan mustahik menjadi muzakki, sehingga menyulitkan mitra kerja dalam menyalurkan dana selanjutnya. Berubahnya mustahik menjadi muzakki diserahkan sepenuhnya kepada mitra kerja ekonomi sehingga diantara mitra kerja ekonomi memiliki kriteria yang berbeda.

Dalam pengawasan yang dilakukan mitra kerja, kendala yang terjadi di lapangan antara lain:

“Jadi kendalanya dengan mitra kerja itu, memang mitra kerja itu kendalanya susah mengawasi, jadi orang ini bagus pengembaliannya tapi menjelang akhir kok angel, ternyata setelah ditelusuri modalnya kepa ke untuk hal yang lain, contoh untuk biaya pendidikannya, biaya kesehatannya, akhirnya kan modal untuk jualan kepa ke.”

Dari hasil wawancara di atas, kendala yang dialami oleh BAZNAS terletak pada mitra kerja ekonomi. Biasanya tidak terlaksananya pembinaan yang dilakukan oleh mitra kepada binaan UMKM karena suatu hal, ini mengakibatkan tidak lancarnya aktivitas pembayaran sehingga mengurangi keefisienan program Jatim Makmur. Kemudian kendalanya adalah terdapat binaan UMKM terjadi karena dana yang seharusnya digunakan sebagai modal usaha namun ternyata digunakan untuk hal-hal yang lain seperti kebutuhan untuk konsumsi sehari-hari, pendidikan, biaya kesehatan dan lain-lain sehingga saat adanya pembayaran bulanan menjadi macet.

Mustahik Jatim Makmur tidak bisa diprediksi kebutuhannya sehari-hari, apalagi yang berada di garis kemiskinan sehingga terkadang ada kebutuhan mendadak yang mengakibatkan terlambat bayar cicilannya, bahkan tidak bisa membayar lagi. Apabila ada mustahik yang seperti ini, maka uang yang sudah dicicil dikembalikan kembali ke mustahik namun sudah tidak ikut dalam kelompok mitra kerja.

Apabila ada binaan UMKM maka akan dilaksanakan tindakan seperti sebagai berikut:



“Itu memang teknis dari mitra kerja, mau diblacklist monggo, kalo dia bisa dirubah dan mau dirubah ya monggo, seperti tadi yang saya sampaikan, merubah itu kan sulit, karena karakter kan itu sudah mendarah daging, karena itu harus pelan-pelan.”

Dari hasil wawancara di atas, apabila terdapat binaan UMKM yang melanggar perjanjian ataupun macet pembayaran setiap bulannya maka saran yang diberikan oleh BAZNAS kepada mitra kerja yaitu *diblacklist* atau dirubah. Konsekuensi dari pilihan blacklist yaitu tidak mengikuti pembinaan setiap bulannya dan tidak akan mendapatkan modal tambahan dari uang yang dikumpulkan oleh para binaan UMKM. Sedangkan konsekuensi dari merubah sikap UMKM tersebut maka akan diperlukan waktu yang lama sehingga mengakibatkan adanya gangguan di kelompok mitra kerja tersebut.

Dalam pelaksanaannya, terdapat mustahik yang mengalami gagal bayar seperti yang terjadi di kelompok mustahik daerah Simo Hilir, dimana ibu Mila mengalami gagal bayar karena harus pindah tempat tinggal sehingga sudah tidak mengikuti kegiatan yang ada di kelompok mitra kerjanya. Selain itu, ada mustahik yang dagangannya diangkut oleh Satpol PP karena berdagang tidak pada tempatnya sehingga tidak mengikuti kegiatan dari kelompok mitra kerja.

Peraturan dalam penyaluran zakat produktif tidak ada dari BAZNAS pusat itu sendiri, peraturan yang dibuat oleh BAZNAS hanya dalam mengatur mengenai struktur organisasi serta fungsi dari amil itu sendiri, seperti yang telah dijelaskan sebagai berikut:

“Kalo untuk peraturan ada sih PERBAZNAS, PERBAZNAS 1, 2, 3 dan 4 itu tahun 2004 kalo gak salah ya, coba aja dibrowsing PERBAZNAS 1, 2, 3 dan 4. Itu pasti ada. Cuma PERBAZNAS itu cuma mengatur semacam tentang struktur organisasi, tugas-tugas amil sebagai apa, apa itu, coba nanti adek browsing aja PERBAZNAS nanti akan muncul.”



Dari hasil wawancara di atas terdapat 4 Peraturan BAZNAS yaitu nomor 1, 2, 3, dan 4. Peraturan tersebut berisi tentang Peraturan BAZNAS No 01 Tahun 2014 tentang Pengajuan Pertimbangan Pimpinan BAZNAS, kemudian Peraturan BAZNAS No 02 Tahun 2014 tentang Pemberian Rekomendasi Pembentukan LAZ, kemudian Peraturan BAZNAS No 03 Tahun 2014 tentang Organisasi BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota dan Peraturan BAZNAS No 04 Tahun 2014 – Pedoman Penyusunan RKAT BAZNAS.

Tidak terdapat peraturan mengenai penyaluran yang dikeluarkan oleh BAZNAS Pusat. Peraturan atau tata cara dalam menyalurkan zakat dikonsultasikan kepada Ketua ataupun Wakil Ketua dari masing-masing BAZNAS yang biasanya dijabat oleh seorang ulama. Di BAZNAS Jawa Timur, Wakil Ketua bidang Penyaluran adalah K.H Abdurrahman Navis yang juga menjabat di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur.

Terkait dengan koordinasi penyaluran zakat produktif dengan BAZNAS Kabupaten/Kota antara lain sebagai berikut:

“Kalo pengajuan sudah saya sampaikan di awal, itu kan memang dari kabupaten sendiri, ini ada salah satu yang istilahnya semacam catatan, BAZNAS Jatim itu sebenarnya tidak punya mustahik , yang memiliki mustahik adalah BAZNAS Kabupaten/Kota, nah kenapa kok selama ini yang mengelola kok wilayah sekitar Surabaya ini? Ya kita kan gak mosok merem ada orang dhuafa gitu ya, kita misalnya sudah diajukan dari Sidoarjo, Sidoarjo pun sudah ada BAZNASnya sendiri, Malang, Gresik, terus ada juga pokoknya dan sebagainya ada BAZNAS sendiri. Jadi memang ya , enggak terpaku pada wilayahnya.”

Dari hasil wawancara di atas, BAZNAS Jawa Timur tidak memiliki mustahik, mustahik dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten/Kota akan tetapi BAZNAS Jawa Timur tidak dapat menutup mata terhadap kondisi yang ada wilayah sekitarnya yaitu Kota Surabaya sehingga ikut membantu dan membina mustahik. Koordinasi yang



dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur dengan BAZNAS Kabupaten/Kota, yaitu dengan BAZNAS Kabupaten/Kota melakukan pengajuan mustahik yang ingin dibantu kepada BAZNAS Jawa Timur, kemudian BAZNAS Jawa Timur akan mengirimkan bantuan kepada mustahik tersebut melalui BAZNAS Kabupaten/Kota.

Hal ini sudah terlaksana dalam bantuan Jatim Makmur, dimana BAZNAS Jawa Timur membelikan gerobak kepada mustahik yang ingin berjualan yang wilayahnya berada di luar Kota Surabaya.

Pemberdayaan yang dilakukan BAZNAS Jawa Timur kepada mustahik diberikan dalam hal peningkatan pendapatan. Hal ini sesuai dengan observasi dan wawancara dengan para mustahik yang berada di wilayah Simo Hilir, pendapatan para mustahik yang berada di wilayah Simo Hilir dimana rata-rata pendapatan mereka naik sekitar 40-50%, hal ini dikarenakan modal yang mereka terima yang biasanya berasal dari pinjaman beserta bunganya kali ini menggunakan bantuan hibah yang tidak dikenai bunga tambahan, sehingga pendapatannya bisa lebih maksimal penerimaannya. Hal ini sesuai dengan teorinya yang salah satunya bagian dari pemberdayaan adalah mengingkatkan pendapatan.

Selain itu, bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS Jawa Timur kepada para mustahiknya adalah mencapai sumber-sumber daya yang strategis seperti yang dilakukan Ibu Wakiah yang berada di wilayah Simo Hilir, dengan mendapatkan bantuan dana modal berupa hibah, beliau dapat menyewa tempat yang lebih strategis sehingga penjualannya dapat meningkat untuk membiayai kedua anaknya yang masih sekolah. Selain Ibu Wakiah, Ibu Aliya Arofah juga dapat beralih usahanya menjadi usaha laundry dengan dana yang diberikan, beliau mampu membeli sebuah mesin cuci untuk kebutuhan usahanya. Hal ini sesuai



dengan teori yaitu mendapatkan sumber-sumber daya yang strategis untuk mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang sudah dilakukan terhadap strategi pendayagunaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di BAZNAS Jawa Timur maka dapat disimpulkan bahwa program zakat produktif yang ada di BAZNAS Jawa Timur adalah Jatim Makmur. Tujuannya adalah mengubah mustahik menjadi muzakki, bantuan terdiri bantuan modal dan bantuan alat produksi. Strategi terdiri dari 2 tahap yaitu perencanaan dan pengawasan. Sumber dana dari program Jatim Makmur berasal dari infak dan sedekah. BAZNAS Jawa Timur dalam perencanaannya menggunakan mitra kerja ekonomi untuk pemilihan calon mustahik yang akan dibantu, calon mustahik akan dikelompokkan dalam kelompok yang beranggotakan 10-15 mustahik. Mitra kerja ekonomi dipilih oleh BAZNAS Jawa Timur dengan beberapa syarat salah satunya diprioritaskan takmir atau pengurus masjid, karena BAZNAS Jawa Timur dan pengurus masjid mempunyai visi yang sama yaitu untuk mensejahterakan jamaahnya serta penyampaian dalam bahayanya riba. Program ini mempunyai tujuan ekonomi dan tujuan sosial agama.

Setelah adanya pengelompokan, maka akan dilakukan pencairan. Pencairan dana di BAZNAS Jawa Timur terdapat 2 jenis yaitu Bantuan Darurat dan Bantuan Non-darurat, Jatim Makmur termasuk bantuan non-darurat. Pengawasan dilakukan oleh mitra kerja ekonomi karena untuk mengatasi keterbatasan SDM yang ada di BAZNAS Jawa Timur. Pengawasan dilakukan dalam bentuk pembinaan sebulan sekali yang biasanya juga diisi oleh pengajian. Kendala yang terjadi dalam



pengawasan adalah kurangnya keaktifan mitra kerja dalam pembinaan karena kesibukan dari mitra kerja itu sendiri dan juga terdapat mitra kerja yang mengundurkan diri saat kegiatan penyaluran bantuan sedang berlangsung sehingga menghambat kelompok tersebut.

5.2 Saran

Saran penulis kepada pihak BAZNAS Jawa Timur antara lain:

1. Dalam perencanaannya, porsi penyaluran zakat produktif lebih dinaikkan dari sebelumnya karena lebih berpotensi dalam mengubah mustahik menjadi muzakki.
2. Membuat kriteria-kriteria bahwa mustahik telah berubah menjadi muzakki sehingga dana yang disalurkan dapat diarahkan kepada mustahik yang lain, sekaligus juga untuk melihat keberhasilan dari program tersebut.
3. Memilih secara ketat mitra kerja yang akan diajak untuk bekerja sama, hal ini untuk menghindari tidak aktifnya mitra kerja saat program sedang berlangsung.
4. Membuat kriteria mustahik yang lebih lengkap, karena kriteria yang ada masih secara umum sehingga target untuk penerima bantuan bisa lebih efektif seperti kriteria dhuafa bisa lebih dijelaskan lebih lanjut.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Adinugraha, Hendri Hermawan. 2013. Norma dan nilai dalam ilmu ekonomi Islam. *Media Ekonomi dan Teknologi Informasi*, Vol. 21, (No.1) : 49 – 59.
- A . Karim, Adiwarmam. 2001. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: International Institute of Islamic Thought Indonesia.
- Alwi, Iffatul Auliyaa. 2014. *Optimalisasi Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat yang Memberdayakan di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya*. Skripsi Diterbitkan. Surabaya: Program Sarjana UIN Sunan Ampel.
- Anwar, Achmad Syaiful Hidayat. 2012. Model tatakelola badan dan lembaga amil zakat sebagai ipaya untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat: studi pada badan/lembaga amil zakat di Kota Malang. *Jurnal Humanity*, Vol. 7, (No. 2): 1 – 13.
- Arikunto, S. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- A. Steiner, George dan B. Minner, John. Tanpa Tahun. *Kebijakan dan Strategi Manajemen*, ed II. Terjemahan oleh Ticaolu dan Agus Dharma. 1997. Jakarta: Erlangga.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2015 – 2018*. Malang: Badan Pusat Statistik.
- Bahrudin, Makhfudl Bayu. 2017. *Efektivitas Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Timur*.
- BAZNAS. 2017. *Outlook Zakat Indonesia*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- BAZNAS. 2018. *Outlook Zakat Indonesia*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Budiman, Achmad Arief. 2012. *Good Governance pada Lembaga Zakat Ziswaf*. Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang.
- Daud, Ali Muhammad. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Fida, Muhammad. 2019. *Data Kesenjangan Indonesia: 1% Orang Kuasai 50% Aset Nasional*. <https://news.detik.com/berita/d-4739313/data-kesenjangan-indonesia-1-orang-kuasai-50-aset-nasional> (diakses 15 Oktober 2019).



Gunawan, Herry. 2019. *Anomali Biaya Besar Pengentasan Kemiskinan*. <https://katadata.co.id/opini/2019/10/17/anomali-biaya-besar-pengentasan-kemiskinan> (diakses 1 Desember 2019).

Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.

Huda, Nurul dkk. 2012. *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana.

Hutomo, Mardi Yatmo. 2000. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi*. Jakarta: Bappenas.

Imtihanah, Ani Nurul dan Siti Zulaikha. 2019. *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*. Yogyakarta: Gre Publishing.

Liliyah, Arie. 2015. *8 Alasan Pelaku UMKM Enggan Mengambil Kredit Bank*. <https://swa.co.id/swa/trends/marketing/8-alasan-pelaku-umkm-enggan-mengambil-kredit-bank> diakses 15 November 2019.

Malian, Robinson & Rifa' Ahmad. 2004. *Pedoman ZZakat BAZ Sumatera Selatan*. Palembang: BAZ Sumatera Selatan.

Marshall, Catherine dan Gretchen B Rossman. 1995. *Designing Qualitative Research*. California: Sage Publication Inc.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nafiah, Lailiyatun. 2015. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik*. Skripsi Diterbitkan. Surabaya: Program Sarjana UIN Sunan Ampel.

Neuman, W. Lawrence. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Indeks.

Oliver, Sandra. Tanpa Tahun. *Strategic Public Relations*. Terjemahan Sigit Purnomo. 2007. Jakarta: Erlangga.

Pratama, yoghi Citra. 2015. Peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan studi kasus pada program zakat produktif pada badan amil zakat nasional. *The Journal of Tauhidinomics*, Vol. 1, (No. 1): 93-104.

Prayitno, Budi. 2008. *Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakar Daerah (Tinjauan terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara)*. Semarang: Univ. Diponegoro.



Ridwan, Ahmad Hasan. 2013. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Santoso, Sony dan Rinto Agustino. 2018. *Zakat sebagai Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Deepublish.

Sangadji, Etta Mamang. 2010. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: ANDI.

Saubani, Andri. 2018. *Kemenag: Potensi Zakat Nasional Capai 217 Triliun*. <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/02/23/p4m1qs409-kemenag-potensi-zakat-nasional-capai-rp-217-triliun> diakses 25 September 2019.

Sudarto. 1997. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS.

Suyitno. 2005. *Anatomi Fiqh Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Stake, Robert E. 2005. Case study methods in educational research: seeking sweet water. *Complementary Methods for Research in Education, 2nd Edition*. Washington: American Educational Research Association.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Zalikhah, Siti. 2016. Pendistribusian zakat produktif dalam perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 15, (No. 2): 304 – 319.